



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YUNITA LAMTIUR PURBA, ST, Perempuan, WNI, Nomor Identitas Kependudukan (NIK) :1871024506820013, Lahir 05-06-1982, Karyawan Swasta, berdomisili di Villa Pejaten blok H1 No.5, Desa Pejaten, Kramatwatu, dalam hal ini diwakili oleh **Ir. Berdikari Panjaitan, S.H.,M.H.** Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di **BERDIKARI PANJAITAN & PARTNERS Law Office (BP Law Office)**, Ruko Golden Boulevard, BSD City, Blok Q No.8, Jl.Pahlawan Seribu, Tangerang Selatan, 15320, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Maret 2024, sebagai **Penggugat**;

lawan

PT ANGELS PRODUCTS (sugar refinery) sebuah perusahaan berbentuk perseroan terbatas yang bergerak dibidang produksi Gula, beralamat di Jl. Raya Bojonegara Km.7 Bojonegara, Serang, yang diwakili oleh Direktur Utama **TONI WIJAYA NG**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUGIANTO, dan kawan-kawan**, semuanya adalah HRD di PT ANGELS PRODUCTS (sugar refinery), berkedudukan di Jl. Raya Bojonegara Km.7, Desa Bojonegara, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2024, sebagai **Tergugat**

(1.2) Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 1 April 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 2 April 2024 dalam Register Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

1. Bahwa setelah menjalani masa percobaan selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 16 Maret, 2015, karena tidak ada Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) secara tertulis, maka Penggugat telah diangkat dan bekerja sebagai Karyawan Tetap di pabrik PT.Angles Products (incasu Tergugat) melalui Surat Keputusan (SK) Direksi tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap di PT.Angles Products;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi tersebut, Penggugat dengan Nomor Induk Karyawan (NIK) 1503.01.761, ditempatkan pada bagian Procurement di pabrik PT.Angles Products (incasu Tergugat) yang berlokasi di Bojonegara, Serang;
3. Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat selama 8 (delapan) tahun, 5 (lima) bulan dan 20 hari terhitung sejak tanggal 16 Maret, 2015 hingga dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada tanggal 14 Desember, 2023, dengan jabatan terakhir sebagai Line Head Procurement serta upah perbulan sebesar Rp. 11.086.000 (sebelas juta delapan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian:
 - Gaji Pokok Rp.10.586.000 (satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah); dan
 - Tunjangan Jabatan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan demikian terbukti, bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sebagai karyawan dan bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau yang sering dikenal dengan istilah Karyawan Tetap;

MUTASI DARI PABRIK PT.ANGELS PRODUCTS KE PT.PASIFIK AGRO SENTOSA DI JAKARTA SEBAGAI ALASAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

5. Bahwa bermula pada pembicaraan lewat WA Group Procurement tanggal 26 Agustus, 2023, atasan Penggugat bernama Ani Rohayati (Section Head Procurement) menginformasikan rencana mutasi seluruh anggota Procurement PT.Angels Products (incasu Tergugat) ke PT. Pasifik Agro Sentosa di Jakarta dan meminta setiap orang untuk segera memberikan tanggapan atas rencana mutasi tersebut.
6. Bahwa untuk membahas isu mutasi tersebut, maka Ibu Ani Rohayani (Section Head Procurement) pada tanggal 31 Agustus 2023 mengadakan rapat dengan seluruh personil Procurement termasuk Penggugat. Dalam rapat tersebut, **seluruh karyawan Procurement termasuk Penggugat dengan berbagai alasan menyatakan tidak bersedia untuk dimutasi/dipindahkan ke PT. Pasifik Agro Sentosa di Jakarta.** Sedangkan Penggugat sendiri tidak bersedia dimutasi karena beberapa alasan diantaranya: ***PT. Pasifik Agro Sentosa merupakan entitas lain (berbeda badan hukum); Keluarga (anak sekolah di Serang masih kecil kelas-II & Kelas VI SD; dan Merawat Bapak Mertua yang sudah usia lanjut & sakit-sakitan yang tinggal satu rumah dengan Penggugat;***
7. Bahwa Ibu Ani Royani pada tanggal 5 September, 2023 kembali menyampaikan rencana mutasi tersebut dengan pilihan Take it or Leave it, disertai ancaman **bagi yang tidak bersedia dimutasi, akan dianggap mengundurkan diri** dari perusahaan PT.Angels Product (incasu Tergugat);

Halaman 3 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk menanggapi ancaman tersebut, maka pada tanggal 06 September, 2023 Penggugat memberikan jawaban secara formal dengan cara berkirim surat kepada Pimpinan PT.Angles Products (*incasu* Tergugat) yang intinya menyampaikan **“Belum Siap dipindah/dimutasi ke PT.Pasifik Agro Sentosa di Jakarta** dengan beberapa alasan berikut:

- Merawat putra-putri Penggugat yang masih sekolah dasar (golden ages) sehingga sangat membutuhkan pendampingan langsung dari ibu kandung;
- Merawat bapak mertua yang sudah usia lanjut (usia 81 tahun) dan sakit-sakitan setelah ditinggal istrinya (ibu mertua) yang meninggal pada tanggal 30 Maret 2023 lalu;

Bahkan dalam Surat tanggal 6 September 2023 tersebut Penggugat juga menyampaikan bahwa selama bekerja di PT. Angles Products (*incasu* Tergugat) Penggugat pernah ditempatkan di beberapa bagian i.e Pembuatan Kontrak Kerja, Pengadaan Man Power Supply, Pengadaan dan Legalitas Perizinan Pekerjaan Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Selain itu, Penggugat juga pernah bekerja di Garuda Food Santory di Lampung selama kurang lebih 8 (delapan) tahun 7 (tujuh) bulan, bekerja dibagian Production Planning (PPIC), Procurement dan Warehouse, **dengan harapan agar dengan mengetahui pengalaman-pengalaman kerja (kompetensi) Penggugat tersebut, pimpinan perusahaan PT.Angles Products (incasu Tergugat) dapat mempertimbangkannya sehingga berkenan untuk membatalkan mutasi Penggugat ke PT.Pasifik Agro Sentosa di Jakarta, dan Penggugat diperbolehkan tetap bekerja di Pabrik PT.Angles Products di Bojonegara, Serang walau harus dipindahkan ke bagian lain;**

9. Bahwa **tanpa memperdulikan kesanggupan dan keinginan Penggugat sebagaimana disampaikan dalam Surat tertanggal 06 September 2023,**

Halaman 4 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bpk Muhadi (Department Head Procurement) pada tanggal 09 September 2023 kembali menyampaikan bahwa mulai tanggal 11 September, 2023 seluruh karyawan Procurement sudah harus mulai pindah kerja ke PT. Pasifik Agro Sentosa di Jakarta dengan pilihan "take it or leave it"; Hal ini tentu tidak sesuai atau sangat bertentangan dengan Pasal 15 ayat ke 1.b dan 1.c Peraturan Perusahaan PT.Angles Products Periode 2022 - 2024 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15 ayat (1) butir (b):

"Dalam hal mutasi, Perusahaan senantiasa memperhatikan kesanggupan Pekerja dan sedapat mungkin mendengar keinginan serta harapan Pekerja....."

Pasal 15 ayat (1) butir (c):

Mutasi wajib dilaksanakan dengan se-objektif mungkin

Seandainya Tergugat konsisten dan kommit dengan peraturan yang dibuatnya sendiri, maka Tergugat akan senantiasa memperhatikan/mendengarkan keluhan dan keinginan karyawannya termasuk keinginan Penggugat untuk tetap bekerja di Pabrik PT.Angles Product di Bojonegara;

10. Bahwa pada tanggal 11 September, 2023, seluruh karyawan Procurement termasuk Penggugat TANPA SURAT KEPUTUSAN MUTASI mulai bekerja di PT.Pasifik Agro Sentosa di Jakarta dengan hanya beralaskan Surat Perintah Dinas (SPD);

11. Bahwa memang General Manager HR-GA (Ibu Angeline Rustandi) sudah pernah menunjukkan fotocopy Draft Surat Keputusan Mutasi kepada Penggugat pada tanggal 7 Nopember 2023, dan dalam SK tersebut tertulis jelas bahwa Penggugat dari Pabrik PT.Angles Products dimutasi ke Kantor Jakarta PT.Pasifik Agro Sentosa;

Halaman 5 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat baru menerima Surat Keputusan Mutasi Nomor 028/SK/HRD/IX/23 secara resmi pada tanggal 09 Nopember 2023, atau kurang lebih 2 (dua) bulan setelah pindah bekerja di PT.Pasifik Agro Sentosa pada tanggal 11 September 2023, artinya, SK Mutasi tersebut berlaku mundur (retroaktif) sejak tanggal 11 September 2023;
13. Bahwa antara **draft Surat Keputusan Mutasi dengan Surat Keputusan Mutasi Nomor 028/SK/HRD/IX/23 terdapat perbedaan**. Berdasarkan draft Surat Keputusan Mutasi yang pernah ditunjukkan kepada Penggugat pada tanggal 7 Nopember 2023, jelas tertulis bahwa Tergugat dari Pabrik PT.Angles Product dimutasi ke Kantor Jakarta PT.Pasifik Agro Sentosa, sedangkan dalam Surat Keputusan Mutasi Nomor 028/SK/HRD/IX/23 tertulis bahwa Penggugat dari Pabrik PT.Angles Products **dimutasi ke Kantor Jakarta, namun tidak ditulis nama Perusahaannya**;
14. Bahwa Surat Keputusan Mutasi Karyawan Nomor 028/SK/HRD/IX/23 tidak jelas dan membingungkan **karena tidak dituliskan nama Perusahaan tempat mutasi, apakah ke dimutasi ke PT.Pasifik Agro Sentosa atau masih tetap di PT.Angles Products tapi berkantor di Jakarta (incasu Tergugat)??** Namun jika dikaitkan dengan beberapa kali perintah lisan dari atasan Penggugat, Risalah Perundingan Bipartit dan draft Surat Keputusan Mutasi maka **dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat sebenarnya dari PT.Angels Products (incasu Tergugat) dimutasi ke PT.Pasifik Agro Sentosa** sebagai perusahaan induk atau setidaknya-tidaknya 1 (satu) group perusahaan dengan Tergugat;

SK MUTASI NOMOR 028/SK/HRD/IX/23 BATAL DEMI HUKUM

15. Bahwa sesuai Surat Keputusan (SK) Mutasi Karyawan Nomor 028/SK/HRD/IX/23, Penggugat dimutasi ke PT.Pasifik Agro Sentosa berdasarkan Pasal 15 ayat(1) huruf (a) Peraturan Perusahaan PT.Angels Products periode 2022 – 2024 yang berbunyi:

Halaman 6 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“untuk kepentingan operasional perusahaan, perusahaan berhak mengatur pembagian pekerjaan dan mutasi pekerjaan dari suatu bagian ke bagian yang lain atau dari satu daerah ke daerah yang berbeda kabupaten/propinsi dalam 1 (satu) group perusahaan”.

16. Bahwa hingga saat ini belum ada pengakuan yuridis terhadap status perusahaan group, menyebabkan Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun peraturan perundang-undangan lainnya masih **mempertahankan pengakuan yuridis formal terhadap status badan hukum induk dan anak perusahaan sebagai subjek hukum mandiri**. Sehingga tergabungnya induk dan anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan group, tidak lah menghapus status badan hukum induk dan anak perusahaan;
17. Bahwa karena perusahaan induk dan anak perusahaan masing-masing merupakan subjek hukum mandiri, maka **seorang karyawan seharusnya tidak bisa dengan begitu saja dimutasi dari satu anak perusahaan ke anak perusahaan lain, atau dari anak perusahaan ke perusahaan induk tanpa persetujuan tertulis dari karyawan itu sendiri**, vide Pasal 1601 (j) BW Jo. Pasal 1 Angka 20 UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang intinya mengatakan “Peraturan Perusahaan adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Pengusaha, dimana peraturan tersebut hanya mengikat buruh jika buruh yang bersangkutan menyetujui secara tertulis”.
18. Bahwa Pasal 15 ayat(1) huruf (a) Peraturan Perusahaan PT.Angels Products, 2022-2024)” selain bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap PT.Angels Products dan Pasal 1601 (j) BW Jo. Pasal 1 Angka 20 UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, juga bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan bertentangan pula dengan pendapat para pakar hukum ketenagakerjaan sebagai berikut:
- **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI)**



1. Putusan Nomor 1383K/Pdt.Sus-PHI/2020, Perkara Perselisihan Hubungan Industrial antara Aspendi dan Herlyn (Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Termohon Kasasi) melawan PT.Bukit Timah (Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi); Perkara ini merupakan perkara perselisihan hubungan industrial terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi oleh karena menolak dimutasi ke perusahaan lain yang memiliki badan hukum yang berbeda. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang telah memberikan Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Pgp, tanggal 19 Agustus 2020 yang amar putusannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

-Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian
2. Menyatakan Surat Mutasi Kerja yang dikeluarkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Mutasi antar Perusahaan yang berbeda badan hukum adalah Perselisihan Hubungan Industrial karena Pemutusan Hubungan Kerja
4. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayarkan uang pesangon sebesar 2 (dua) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali sesuai ketentuan pasal 156 ayat(3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Uang Penggantian Hak sesuai Ketentuan Pasal 156 ayat(4);

5. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara;

Melalui Putusan Nomor 1383K/Pdt.Sus-PHI/2020, Mahkamah Agung Republik Indonesia menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Pgp sekaligus menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Pt.Bukit Timah, dan mengatakan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang TIDAK SALAH MENERAPKAN HUKUM dengan pertimbangan:

- Bahwa mutasi kerja Para Penggugat ke perusahaan yang berbeda badan hukum bertentangan dengan hukum ketenagakerjaan dan merupakan bentuk perselisihan hubungan industrial karena PHK, sehingga tepat judex facti PHK dengan hak kompensasi kepada Para Penggugat Konvensi uang pesangon 2x sesuai pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai pasal 156 ayat(3) dan uang penggantian hak sesuai pasal 156 ayat(4) UU nomor 13 tahun 2003;

Mengadili

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Pt.Bukit Timah tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000,-
- Pendapat Para Pakar Hukum Ketenagakerjaan:

Halaman 9 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



1) Gouzali Saydam

Mutasi adalah kegiatan pemindahan karyawan dari tugas yang satu ke tugas yang lain yang sering disebut “ahlih tugas” (tour of duty) dalam 1 (satu) unit kerja yang sama atau dalam perusahaan yang sama;

2) Malayu S.P Hasibuan (2008:26)

Mutasi adalah suatu perubahan posisi/jabatan/tempat/pekerjaan yang dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal (promosi/demosi) didalam satu organisasi;

3) Nitisemito (2002:132)

Mutasi adalah kegiatan dari pimpinan perusahaan untuk memindahkan karyawan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain yang dianggap atau sejajar. Selanjutnya Hasibuan (2008:102), menyatakan bahwa mutasi adalah suatu perubahan posisi/jabatan/pekerjaan yang dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal didalam satu organisasi;

4) Tri Jata Ayu Pramesti, S.H., dengan Judul “Ketentuan Transfer Karyawan Antar Perusahaan Dalam Satu Group”, terbit pada tanggal 11 Oktober, 2018, website: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-transfer-karyawan-antar-perusahaan-dalam-satu-grup-lt5bbefb159ab8d>

“Pemindahan atau pengalihan karyawan dari perusahaan satu ke perusahaan lainnya yang masih dalam satu group, **bukan lah dinamakana dengan Mutasi, melainkan Pengalihan Karyawan**”

“Walaupun PT A dan PT B merupakan dua perusahaan dalam satu grup, namun keduanya merupakan entitas yang berbeda. Dengan beralihnya karyawan dari PT A ke PT B, maka secara hukum perjanjian kerja antara karyawan dengan PT A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir/putus dan karyawan terikat perjanjian kerja dengan PT B".

19. Bahwa **pasal 15 ayat(1) huruf (a) tentang "Mutasi" dalam Peraturan Perusahaan PT.Angels Products 2022 – 2024 bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan pendapat beberapa pakar hukum dibidang ketenagakerjaan karena mutasi/perpindahan ke entitas/perusahaan yang berbeda badan hukum BUKAN MERUPAKAN "MUTASI" MELAINKAN "PENGALIHAN";**

20. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi tentang Pengangkatan sebagai karyawan, dihubungkan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Nomor 1383K/Pdt.Sus-PHI/2020 dan Pendapat para Pakar Hukum Ketenagakerjaan sebagaimana diuraikan diatas, maka seharusnya Terugat tidak bisa memutasi/memindahkan Penggugat ke perusahaan/entitas lain diluar PT.Angels Products (incasu Tergugat), karena istilah mutasi digunakan untuk perpindahan karyawan dalam entitas/perusahaan yang sama. Sedangkan **perpindahan ke entitas/perusahaan yang lain disebut sebagai Pengalihan**. Dalam hal Penggugat dialihkan sementara dari PT. Angels Products PT.Pasifik Agro Santosa, maka sewajarnya Tergugat harus terlebih dahulu membuat Perjanjian Pengalihan untuk mengatur hal-hal antara lain: *hubungan kerja antara perusahaan induk dengan karyawan, hak-hak karyawan, kesediaan karyawan untuk dialihkan ke anak perusahaan, kesediaan perusahaan induk untuk memperlakukan anak perusahaan melalui pengalihan tenaga kerja, waktu dan masa pengalihan kerja, dll.* Namun apabila Penggugat dialihkan secara permanen/secara menetap di PT.Pasifik Agro Santosa, maka masa kerja Penggugat dihitung sebagai karyawan baru dan wajib dibuatkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan atau Perjanjian Kerja yang baru; Dan tentu, sebelum hal tersebut dilakukan, maka PT.Angles Products (incasu Tergugat), berkewajiban untuk terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban membayar hak-hak Penggugat berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah, sebelum benar-benar dialihkan;

Halaman 11 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



21. Bahwa seharusnya Tergugat merujuk pada Surat Keputusan Direksi Tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Karyawan, Jurisprudensi Mahkamah Agung dan pendapat Para Pakar Hukum ketenagakerjaan, bukan malah membuat pengertian sendiri yang hanya menguntungkan Tergugat sendiri, dan disisi lain merugikan Penggugat. Disebut “Mutasi” apabila perpindahan itu dilakukan dalam satu entitas/perusahaan yang sama, sedangkan perpindahan ke entitas/perusahaan lain BUKANLAH MUTASI melainkan “PENGALIHAN”.
22. Berdasarkan uraian diatas, maka pasal 15 ayat (1) huruf (a) Peraturan Perusahaan PT.Angles Products, 2022 – 2024 tentang “mutasi” harus secara tegas dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan dengan prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat ketenagakerjaan, sehingga tidak berkekuatan hukum dan oleh karenanya Batal Demi Hukum;
23. Bahwa karena pasal pasal 15 ayat (1) huruf (a) Peraturan Perusahaan PT.Angles Products, 2022–2024 batal demi hukum, **maka Surat Keputusan Mutasi Nomor 02/SK/HRD/IX/23 tentang mutasi adalah tidak berdasar dan batal demi hukum;**
24. Bahwa karena Surat Keputusan Mutasi Nomor 02/SK/HRD/IX/23 batal demi hukum, maka mutasi Penggugat dari **PT.Angels Products (incasu Tergugat) ke PT. Pasifik Agro Santosa** adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- PENGGUGAT BERSEDIA UNTUK DIPINDAHKAN KEJAKARTA DENGAN
PENYESUAIAN UPAH/GAJI
25. Bahwa **walau sudah mengetahui tindakan Tergugat yang memutasi/memindahkan Penggugat dari PT.Angels Product ke PT.Pasifik Agro Sentosa merupakan tindakan yang tidak sah dan batal demi hukum, namun karena dorongan ekonomi keluarga, maka Penggugat telah mencoba bersikap lunak dan mengalah dari yang sebelumnya “tidak bersedia dimutasi” berubah sikap menjadi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bersedia untuk dimutasi” dengan harapan ada kenaikan/penyesuaian gaji (basic salary), agar Penggugat masih tetap bisa hidup layak di Jakarta, vide Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan “Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan”.

26. Bahwa Penggugat mengharapkan penyesuaian gaji (basic salary) karena beberapa alasan diantaranya:

- Biaya hidup di Jakarta jauh lebih tinggi dibanding biaya hidup di Kota Serang;
- Agar Penggugat mampu memindahkan dan membayar biaya pendidikan anak-anak di Jakarta, sebab biaya pendidikan di Jakarta jauh lebih mahal dibandingkan dengan biaya pendidikan di kota Serang;
- Agar Penggugat mampu menyewa rumah tinggal keluarga di Jakarta, sehingga Penggugat bisa lebih fokus untuk bekerja;
- Agar Penggugat mampu mempekerjakan dan membayar Asistant Rumah Tangga (ART) untuk mengurus 2 (dua) orang anak-anak Penggugat yang masih kecil-kecil dan mengurus orang tua yang sudah usia lanjut dan ujur/sakit-sakitan, **sehingga Penggugat bisa fokus dalam bekerja;**
- Sebagai Sentral Procurement, maka **Ruang lingkup dan beban pekerjaan Penggugat tentu akan lebih luas dan lebih berat dibanding bekerja di PT.Angles Products (incasu Tergugat),** karena akan melayani pengadaan di PT.Pasifik Agro Santosa dan juga anak-anak perusahaan lainnya;

27. Bahwa untuk mengetahui kepastian tentang permohonan penyesuaian gaji, maka Penggugat berinisiatif untuk berkirim surat kepada Tergugat pada tanggal 20 Nopember 2023 dan tanggal 23 Nopember, 2023.

28. Bahwa Penggugat menerima jawaban atas surat tanggal 20 Nopember 2023 dan Surat tanggal 23 Nopember, 2023 dari Tergugat, yang intinya menyatakan bahwa Penggugat dari PT.Angels Products (incasu Tergugat)

Halaman 13 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dimutasi ke PT.Pasifik Agro Sentosa dengan hanya memberikan tambahan Tunjangan Penempatan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. **Tergugat sama sekali tidak membuka ruang untuk membicarakan penyesuaian gaji (basic salary), tapi justru menekankan bahwa Penggugat sudah pindah/mutasi ke PT.Pasifik Agro Santosa di Jakarta;**

29. Bahwa karena permohonan Penggugat tidak disetujui, dan juga tidak diberikan ruang untuk berdiskusi, maka pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023, Penggugat mengajukan Surat Penolakan Mutasi Nomor 03/XII/04 Desember 2023 sekaligus permohonan untuk pelaksanaan perundingan Bipartit kepada pimpinan PT.Angels Products (incasu Tergugat) untuk penyelesaian permasalahan a quo;

PENYELESAIAN MELALUI LEMBAGA KERJASAMA (LKS) BIPARTIT

30. Bahwa LKS Bipartit adalah sebuah forum komunikasi dan konsultasi yang anggotanya terdiri dari Pengusaha dan Serikat Pekerja yang sudah terdaftar atau perwakilan pekerja apabila diperusahaan yang bersangkutan belum berbentuk Serikat Pekerja, vide Pasal 105 Undang-Undang Ketenagakerjaan;
31. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2023, dilakukan perundingan LKS Bipartit antara Penggugat dengan Tergugat **tanpa dihadiri oleh perwakilan Karyawan.**
32. Bahwa karena perundingan LKS Bipartit hanya dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, tanpa dihadiri perwakilan dari karyawan, maka **secara hukum, perundingan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai Perundingan Bipartit**, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 105 UU Ketenagakerjaan;
33. Bahwa karena perundingan LKS Bipartit dilaksanakan tanpa dihadiri oleh perwakilan karyawan/serikat pekerja sehingga **Penggugat merasa sendirian dan tidak berdaya untuk menghadapi Tergugat yang posisinya sangat kuat dan berkuasa. Namun ibarat Raja Daud yang**

Halaman 14 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



bertubuh kecil berperang melawan Goliath orang Falestin yang bertubuh raksasa sebagaimana dikisahkan dalam Alkitab Perjanjian Lama (*Old Testament*) 1 Samuel 17 ayat 40 s/d ayat 58. Dalam peperangan tersebut, dikisahkan bahwa oleh pertolongan Tuhan, Daud yang bertubuh kecil telah mampu mengalahkan Goliath yang bertubuh raksasa. Demikian juga dengan kasus ini, walau tidak mempunyai kekuatan yang tidak sebanding dengan Tergugat, tapi berkat pertolongan Tuhan, Penggugat yakin akan mampu memperjuangkan hak-hak Penggugat melalui Pengadilan yang bermartabat ini. **Penggugat sangat yakin bahwa Tuhan yang maha Adil dan berkuasa, akan menggunakan hati dan pikiran Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan yang memihak kepada Penggugat sebagai pihak yang lemah namun benar;**

34. Bahwa Penggugat tidak bersedia untuk dimutasi dari Pabrik PT.Angels Products (incasu Tergugat) ke PT.Pasifik Agro Sentosa di Jakarta dikarenakan beberapa alasan: (vide Risalah Bipartit)

- Berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan tertanggal 16 Maret 2015, Penggugat ditempatkan dan bekerja di bagian Procurement pada Pabrik PT.Angels Products. Sehingga apabila Penggugat dimutasi/dipindahkan ke PT.Pasifik Agro Sentosa, berarti Penggugat dipindahkan ke perusahaan yang berbeda badan hukum **atau dengan kata lain bahwa Penggugat diperintahkan oleh PT.Angels Products (incasu Tergugat) untuk melaksanakan pekerjaan diluar dari yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan tertanggal 16 Maret 2015**, vide Pasal 169 ayat(1) huruf (d) dan (e) UU Ketenagakerjaan. Jo. Pasal 36 huruf (g) angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
- Karena Penggugat telah menyampaikan Surat Penolakan Mutasi Nomor 03/XII/04 Desember 2023, maka Penggugat tidak wajib untuk

Halaman 15 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



bekerja di Kantor Jakarta PT.Pasifik Agro Sentosa, dan Penggugat dapat kembali melanjutkan Pekerjaan di Pabrik PT.Angels Products, Jl.Raya Bojonegara, Serang-Banten;

- Apabila tidak tercapainya kesepakatan, maka sesuai denan UU No.13 tahun 2003 pasal 169 ayat(1) huruf (d) dan (e), diajukan pemutusan hubungan kerja:

Huruf (d)

Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;

Huruf (e)

Memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan diluar yang diperjanjikan

Terhadap apa yang Penggugat telah sampaikan dalam perundingan LKS Bipartit tersebut, maka Tergugat memberi tanggapan sebagai berikut:

- Sesuai SK Mutasi Karyawan Nomor 02/SK/HRD/IX/23 tertanggal 09 September, 2023 memutuskan bahwa mulai tanggal 11 September, 2023 dimutasi di Kantor Jakarta sehingga Penggugat wajib bekerja di Kantor Jakarta
- Berdasarkan Formulir Pembaharuan status yang sudah ditandatangani Direksi dan sudah disampaikan kepada Penggugat akan berlaku mulai November, 2023.

Data Sebelum Pembaharuan

Jabatan : Line Head

Golongan : II-E

Bagian : Procurement

Penempatan : Pabrik PT.AP (PT.Angles Products)

Gaji Pokok : 10.586.000

Tunjangan Jabatan :500.000

Tunjangan Penempatan : -

Tunjangan Pembantu : -

Total Gaji : 11.086.000

Data Setelah Pembaharuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Line Head
Golongan : II-E
Bagian : Procurement
Penempatan : Kantor Jakarta PT. PAS (Pasifik Agro Sentosa)
Gaji Pokok : 10.586.000
Tunjangan Jabatan : 500.000
Tunjangan Penempatan : 3.500.000,-
Tunjangan Pembantu : -
Total Gaji : 14.586.000

- Perusahaan tidak memberikan tambahan apapun kecuali yang sudah disampaikan diatas;

35. Bahwa dalam perundingan LKS Bipartit tidak terjadi kesepakatan alias **Perundingan bipartit dinyatakan GAGAL**; vide Pasal 39 ayat(2) PP Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja untuk selanjutnya disebut PP 35 tahun 2021.

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA TERGUGAT MEMERINTAHKAN PENGGUGAT UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN DILUAR DARI YANG DIPERJANJIKAN DALAM SURAT KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG PENGANGKATAN PENGGUGAT SEBAGAI KARYAWAN TETAP DI PT.ANGELS PRODUCTS

36. Bahwa Pengugat diminta untuk menghadap Bapak Sugianto (*Department Head of HRD & Humas PT.Angels Products*) dikantornya di Pabrik PT.Angels Products di Bojonegara pada tanggal 14 Desember, 2023, dan sesampainya dikantor, **Penggugat merasa syok dan terguncang karena Pak Sugianto secara tiba-tiba menyerahkan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (SK-PHK) No. 020/SPHK/HRD-AP/XII/2023 kepada Penggugat, menyita Name Tag (ID Card) serta melarang**

Halaman 17 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Penggugat untuk bekerja di Pabrik PT.Angels Products terhitung sejak hari itu;

37. Bahwa karena name-tag/ID-Card sudah disita dan juga sudah dilarang masuk kerja oleh Bapak Sugianto (*Department Head of HRD & Humas PT.Angels Products*), maka terhitung sejak tanggal 14 Desember 2023 hingga gugatan ini didaftarkan, **Penggugat sudah TIDAK PERNAH MASUK KERJA.** Dengan demikian **Penggugat tidak masuk kerja BUKAN KARENA MANGKIR, tapi karena Penggugat sudah di PHK, dilarang masuk kerja serta name-tag/ID Card Penggugat sudah disita oleh Tergugat.** Faktanya hingga gugatan ini diajukan, Penggugat sama sekali tidak pernah menerima Surat Panggilan kerja atau menerima surat peringatan dari Tergugat karena tidak masuk kerja (karena mangkir);
38. Bahwa sesuai SK-PHK Nomor 020/SPHK/HRD-AP/XII/2023, Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja karena Penggugat bersikeras **menolak memenuhi perintah/tugas yang sah yang diberikan oleh perusahaan (tergugat)** sesuai Pasal 76 ayat(2) huruf I (L) Peraturan Perusahaan PT.Angels Products 2022-2024;
39. Bahwa faktanya Penggugat di PHK karena **Penggugat menolak perintah Tergugat yang tidak sah secara hukum**, yaitu perintah mutasi yang jelas-jelas bertentangan dengan Surat Keputusan (SK) Direksi tentang Pengangkatan sebagai karyawan Tetap pada PT.Angels Products, BUKAN KARYAWAN PT.PASIFIK AGRO SENTOSA, dan bertentangan pula dengan undang-undang keternagakerjaan; bertentangan dengan yurisprudensi Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1383K/Pdt.Sus-PHI/2020; serta bertentangan dengan pendapat para pakar hukum keternagakerjaan sebagaimana diuraikan diatas;
40. Bahwa karena pemutusan hubungan kerja terjadi disebabkan Penggugat menolak perintah mutasi dari PT.Angels Products ke entitas lain yaitu PT.Pasifik Agro Sentosa, maka hal itu sama artinya bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dilakukan karena **Penggugat menolak perintah**



untuk Melaksanakan Pekerjaan diluar dari yang diperjanjikan dalam Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat sebagai Karyawan Tetap di PT.Angels Products (incasu Tergugat), vide Pasal 36 butir (g) ke 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yang berbunyi sebagai berikut:

“Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan:

Memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan DILUAR yang diperjanjikan”

41. Bahwa karena faktanya Penggugat di PHK oleh karena Penggugat Menolak Perintah Tergugat untuk Melaksanakan Pekerjaan diluar dari yang diperjanjikan, maka Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 020/SPHK/HRD-AP/XII/2023, yang menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat karena Penggugat bersikeras menolak memenuhi perintah/tugas yang sah yang diberikan oleh perusahaan (tergugat) sesuai Pasal 76 ayat(2) huruf I (L) Peraturan Perusahaan PT.Angels Products 2022-2024, **harus secara tegas dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum**, dan dalam waktu sama, menyatakan bahwa Penggugat kembali bekerja sebagai Karyawan Tetap pada PT.Angles Products (incasu Tergugat);
42. Bahwa namun sehubungan dengan peristiwa ini, Penggugat merasa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah terganggu dan tidak kondusif lagi, maka dengan ini Penggugat mengajukan pemutusan hubungan kerja dengan Tergugat karena Tergugat memerintahkan Penggugat untuk melaksanakan Pekerjaan diluar yang diperjanjikan/ditentukan dalam SK.Direksi tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Karyawan Tetap PT.Angles Products; vide Pasal 36 butir (g) ke 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 35 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

PENYELESAIAN MELALUI TRIPARTIT DINYATAKAN GAGAL

43. Bahwa untuk menanggapi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh Tergugat, maka pada tanggal 15 Desember 2023, Penggugat membuat pengaduan kepada Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Serang yang intinya untuk meminta dilakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat;
44. Bahwa untuk menanggapi pengaduan Penggugat tersebut, maka Kepala Kantor Disnakertrans Kabupaten Serang mengundang Penggugat dan Tergugat untuk hadir melakukan klarifikasi sekaligus menyampaikan hal-hal lain sekaitan dengan permasalahan aquo;
45. Bahwa dalam beberapa kali perundingan tripartit (Penggugat, mediator dan Tergugat) tidak terjadi kesepakatan alias Perundingan Tripartit dinyatakan GAGAL, sehingga Mediator memberikan Anjuran yang intinya sebagai berikut:
- (1) **Putus Hubungan Kerja** antara Pihak Perusahaan PT.Angels Products dengan Pekerja an. Sdr. Yunita Lamtiur Purba dengan alasan mendesak sejak tanggal 14 Desembere, 2023
 - (2) Agar Pihak Perusahaan PT.Angels Products memberikan hak atas Pemutusan Hubungan Kerja kepada Sdr. Yunita Lamtiur Purba berupa:
 - a. **Uang Penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4)** Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2022 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
 - b. **Uang Pisah sesuai Pasal 76 ayat (3) Peraturan Perusahaan** PT.Angels Products dengan rincian Gaji Pokok senilai Rp. 10.586.000,- dan Tunjangan Jabatan senilai Rp.500.000, sehingga totalnya adalah Rp.11.08.000,- (sebelas juta delapan ribu rupiah);

Halaman 20 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Agar pihak Perusahaan membayar hak-hak pekerja sesuai dengan Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama apabila ada hak yang belum dibayarkan
- (4) Agar kedua belah pihak memberikan Jawaban atas anjuran tersebut diatas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran tersebut

PENGGUGAT TIDAK SEPAKAT DAN MENOLAK KERAS ANJURAN PEGAWAI MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL DARI DISNAKERTRANS KABUPATEN SERANG

46. Bahwa Penggugat telah memberikan surat Jawaban terhadap Surat Anjuran dari Mediator DISNAKERTRANS pada Tanggal 22 Maret 2024, yang pada intinya menyatakan PENGGUGAT TIDAK SEPAKAT DAN MENOLAK KERAS ANJURAN MEDIATOR, dengan beberapa alasan:

1. Bahwa **Mediator justru mengikuti apa yang menjadi kemauan dari Tergugat**, dan disisilain MENGABAIKAN informasi, data dan dalil-dalil dan permohonan Penggugat sebagaimana telah disampaikan oleh Penggugat kepada Mediator pada saat pelaksanaan Mediasi;
2. Bahwa **Mediator kelihatannya belum secara optimal menjalankan perannya sebagai Mediator** yang seharusnya berdiri ditengah dan tidak boleh menutup pendengaran dan hati nuraninya terhadap informasi dan kesaksian Penggugat dan diwaktu yang sama membuka pendengarannya lebar-lebar terhadap laporan Tergugat;
3. Bahwa **Mediator mengaminkan saja sikap dan tindakan semena-mena Tergugat untuk mem PHK Penggugat namun tidak memberikan hak-haknya sesuai prinsip-prinsip keadilan**, sebagaimana terlihat jelas dalam bunyi Anjuran Mediator sebagai berikut:
 - (1) Putus Hubungan Kerja antara Pihak Perusahaan PT.Angels Products dengan Pekerja an. Sdr. Yunita Lamtiur Purba dengan alasan mendesak sejak tanggal 14 Desember 2023;

Halaman 21 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



(2) Agar Pihak Perusahaan PT.Angels Products **memberikan hak** atas Pemutusan Hubungan Kerja kepada Sdr. Yunita Lamtiur Purba berupa:

- a. **Uang Penggantian hak** sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2022 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
- b. **Uang Pisah sesuai** Pasal 76 ayat (3) Peraturan Perusahaan PT.Angels Products dengan rincian Gaji Pokok senilai Rp.10.586.00,- dan Tunjangan Jabatan senilai Rp.500.000,- sehingga totalnya adalah Rp.11.086.000,0
4. Bahwa Penggugat merasa Mediator belum benar-benar berdiri ditengah, karena menutup kuping rapat-rapat terhadap permohonan Penggugat dan disisi lain membuka kupingnya lebar-lebar terhadap Tergugat, sebagaimana terlihat dalam bunyi Anjuran yang **menganjurkan agar Tergugat mem PHK Penggugat, menganjurkan agar Tergugat tidak memberikan Uang Pesangon kepada Penggugat, tapi justru menganjurkan agar Tergugat cukup hanya memberikan Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah**, Sehingga Penggugat sama sekali tidak merasakan manfaat dari penyelesaian Tripartit oleh Mediator Disnakertrans Kabupaten Serang;
5. Sebagai Mediator seharusnya tidak boleh hanya berperan sebagai Notulen Pertemuan, tapi Mediator seharusnya mampu merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak, membantu agar para pihak menyadari bahwa perselisihan/sengketa bukan lah pertarungan untuk dimenangkan tapi untuk diselesaikan dan selanjutnya Mediator seharusnya juga mampu menganalisis, menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah a quo.
6. Bahwa ANJURAN TERSEBUT SAMA SEKALI TIDAK MENGGAMBARAKAN SEBUAH ANJURAN DARI SEORANG MEDIATOR, karena apa yang dianjurkan oleh Mediator tersebut memang sudah dilakukan oleh Tergugat dan **bahkan hal itu sudah dilakukan Tergugat sebelum Perselisihan ini**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh Penggugat kepada Kepala Disnakertrans Kabupaten Serang/Mediator. **Timbul Pertanyaan, APA MANFAAT DARI ANJURAN MEDIATOR TERSEBUT TERHADAP PENYELESAIAN PERSELISIHAN AQUO, JIKA ANJURAN TERSEBUT HANYA MENGANJURKAN SESUATU YANG SUDAH DILAKSANAKAN PARA PIHAK YANG BERSELISIH????**

HAK-HAK YANG TELAH DIBERIKAN OLEH TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT KARENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)

47. Bahwa sehubungan dengan PHK ini, maka hak-hak Penggugat berdasarkan Surat Keputusan PHK Nomor 020/SPHK/HRD-AP/XII/2023 sebesar ketentuan dalam pasal 76 ayat (3) Peraturan Perusahaan PT.Angels Products yang berbunyi:

“Pekerja yang diputus hubungan kerjanya karena alasan mendesak dapat diberikan **uang pisah sebesar 1 (satu) bulan upah** dan uang penggantian hak sesuai ketentuan yang berlaku”

48. Bahwa sehubungan dengan PHK ini, Tergugat pada Tanggal 29 Desember, 2023 telah membayarkan uang sebesar Rp. 11.972.880 (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) kepada Penggugat dengan cara transfer melalui rekening Penggugat;

HAK-HAK PENGGUGAT KARENA DI PHK BERDASARKAN PASAL 36 BUTIR (g) KE 5 PP NOMOR 35 TAHUN 2021

49. Bahwa berdasarkan Pasal 157 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Komponen Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja terdiri atas Upah pokok dan Tunjangan tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh;

50. Bahwa sebagai Line head Procurement, Penggugat setiap bulannya memperoleh upah sebesar Rp.11.086.000 (sebelas juta, delapan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Gaji	: Rp.10.586.000,
- Tunjangan jabatan	: Rp. 500.000,-

Halaman 23 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Bahwa dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan karena alasan Pengusaha (incasu Tergugat) melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 butir g ke 5 PP Nomor 35 Tahun 2021, maka Penggugat berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak sebagaimana diatur dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 40 ayat (2)
- b. Uang Penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 40 ayat (3) dan,
- c. Uang Pengganti hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat (4)

52. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam **huruf B point f**, dikatakan sebagai berikut:

*"Pasca Putusan MK Nomor 37/PUU-IX/2011, tertanggal 19 September, 2011 terkait dengan Upah Proses, maka isi amar putusan adalah **MENGHUKUM PENGUSAHA MEMBAYAR UPAH PROSES SELAMA 6 (ENAM) BULAN**. Kelebihan waktu dalam proses PHI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bukan lagi menjadi tanggungjawab para pihak"*

Berdasarkan SEMA tersebut, maka selain mendapatkan hak sebagaimana diuraikan dalam poin 51 diatas, maka Tergugat juga harus mendapatkan hukuman untuk membayar Upah Proses selama 6 (enam) bulan upah atau sebesar 6 x Rp.11.086.000 Upah/bulan = **Rp. 66.516.000** (enam puluh enam juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

53. Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat selama 8 tahun 5 bulan dan 20 hari, sehingga berdasarkan pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 Jo. SEMA No.3 tahun 2015 maka Penggugat mendapatkan hak sebagai berikut:

Halaman 24 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon 9 bulan upah (1x9x Rp.11.086.000/bulan) =Rp. 99.774.000,-
- Uang Penghargaan masa kerja (1x3xRp.11.086.000/bulan) = Rp. 33.258.000,-
- Uang Penggantian hak :
 - a) Hak cuti yang belum diambil= Rp 886.880,-
 - b) Biaya/ongkos pulang Penggugat dan Keluarga kembali ke tempat asal di Lampung = Rp. 25.000.000,-
 - c) Hal-hal lain yang diatur dalam Peraturan Perusahaan..= Rp. 0
- Upah Process selama 6 bulan, sesuai SEMA No. 3 Tahun 2015 (6 x Rp.11.086.000/bulan)..... =Rp. 66.516.000,-

Total =Rp.225.434.880

54. Bahwa sehubungan dengan PHK ini, Tergugat pada Tanggal 29 Desember, 2023 telah membayarkan uang sebesar **Rp. 11.972.880** (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) kepada Penggugat dengan cara transfer melalui rekening Penggugat;

55. Berdasarkan uraian pada point 49, 50, 51, 52, 53 dan point 54 diatas, maka sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja ini, Tergugat harus memberikan hak-hak Penggugat sebesar Rp. 213.462.000 (dua ratus tiga belas juta, empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon 9 bulan upah (1x9xRp.11.086.000/bulan)..... = Rp. 99.774.000,-
- Uang Penghargaan masa kerja (1x3xRp.11.086.000/bulan).... = Rp. 33.258.000,-
- Uang Penggantian hak :
 - d) Hak cuti yang belum diambil = Rp. 886.880,-

Halaman 25 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Biaya/ongkos pulang Penggugat dan Keluarga kembali ke tempat asal di Lampung= Rp. 25.000.000,-

f) Hal-hal lain yang diatur dalam Peraturan Perusahaan.=Rp 0

- Upah Process selama 6 bulan, sesuai SEMA No. 3 Tahun 2015 (6 x Rp.11.086.000/bulan)..... = Rp. 66.516.000,-

Total = Rp.225.434.880

Dikurangi:

Uang yang sudah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 29 Desember 2023 sehubungan dengan PHK ini
=Rp.11.972.880

Total Hak Penggugat yg harus dibayarkan oleh Tergugat=Rp. 213.462.000

56. Bahwa sehubungan Pemutusan Hubungan Kerja ini, maka Tergugat harus menerbitkan Surat Keterangan Kerja (paklaring) untuk diberikan kepada Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa memang benar Penggugat telah bekerja pada perusahaan Tergugat sejak 16 Maret 2015 hingga setelah putusan atas perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*);

57. Bahwa, untuk menjamin dilaksanakan putusan ini oleh Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak dibacakan;

58. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti hukum yang kuat dan tidak terbantahkan oleh Tergugat, dan juga oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai pekerjaan dan penghidupan bagi keluarga Penggugat, maka patut dan layak menurut hukum apabila putusan atas Perselisihan ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali serta perlawanan (*uit voerbaar bij voeraad*)

Halaman 26 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak terbantahkan oleh Tergugat, maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, agar berkenaan untuk memeriksa dan memberikan putusan yang amarnya (petitum) sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah sesuai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan Pasal 15 ayat(1) huruf (a) tentang Mutasi Peraturan Perusahaan PT.Angels Product Periode 2022 - 2024, bertentangan dengan hukum sehingga tidak berlaku dan batal demi hukum;
4. Menyatakan Surat Keputusan Mutasi Nomor 020/SPHK/HRD-AP/XII/2023 tidak sah dan batal demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pada Penggugat;
5. Menyatakan perpindahan kerja Penggugat dari PT.Angels Products ke PT.Agro Sentosa bukanlah Mutasi melainkan Peralihan;
6. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah Pemutusan hubungan kerja sepihak dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Penggugat;
7. Menyatakan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 020/SPHK/HRD-AP/XII/2023, bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi Penggugat;

Halaman 27 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Tergugat memerintahkan Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan diluar yang diperjanjikan/diatur dalam Surat Keputusan (SK) Direksi tentang Pengangkatan Penggugat Sebagai Karyawan Tetap PT.Angels Products sebagaimana diatur dalam Pasal 36 butir g ke-5 PP Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Uang Pesangon beserta hak-hak lainnya sesuai Pasal 48 PP Nomor 35 tahun 2021 Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2015, dengan total keseluruhan sebesar Rp. 213.462.000 (dua ratus tiga belas juta, empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon 9 bulan upah $(1 \times 9 \times \text{Rp.} 11.086.000/\text{bulan}) = \text{Rp.} 99.774.000,-$
- Uang Penghargaan masa kerja $(1 \times 3 \times \text{Rp.} 11.086.000/\text{bulan}) = \text{Rp.} 33.258.000,-$
- Uang Penggantian hak :

g) Hak cuti yang belum diambil=Rp. 886.880,-

h) Biaya/ongkos pulang Penggugat dan Keluarga kembali ke tempat asal di Lampung ... =Rp. 25.000.000,-

i) Hal-hal lain yang diatur dalam Peraturan Perusahaan.=Rp 0

- Upah Process selama 6 bulan, sesuai SEMA No. 3 Tahun 2015 $(6 \times \text{Rp.} 11.086.000/\text{bulan}) \dots \dots \dots = \text{Rp.} 66.516.000,-$
Total = Rp.225.434.880

Dikurangi:

Uang yang sudah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 29 Desember 2023 sehubungan dengan PHK ini..
= Rp. 11.972.880

Total Hak Penggugat yg harus dibayarkan oleh Tergugat=**Rp. 213.462.000**

Halaman 28 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat untuk menerbitkan Surat Keterangan Kerja (paklaring) yang pada pokoknya menerangkan bahwa memang benar Penggugat telah bekerja pada perusahaan Tergugat sejak 16 Maret 2015 hingga setelah putusan atas perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak dibacakan.
12. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voer baar bij vooraad*).
13. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar:

Mohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*).

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut ;

(2.3) Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Majelis Hakim telah menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

(2.4) Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.5) Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 29 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.7) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat adalah karyawan di PT. Angels Products (Tergugat) yang bekerja sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023 dengan posisi terakhir sebagai Supervisor Procurement di Kantor Jakarta.
2. Bahwa berdasarkan pada Surat Keputusan Direksi PT. Angels Products (Tergugat) dengan No. 018/SK/HRD/III/2015 tertanggal 5 Maret 2015 tentang Masa Percobaan Calon Karyawan, Tergugat memutuskan dan menetapkan Penggugat diterima sebagai karyawan di perusahaan Tergugat dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 16 Maret 2015. Pada Surat Keputusan Direksi ini juga ada tertulis ketentuan bahwa, “Saudara (Penggugat) **diwajibkan tunduk pada Peraturan Perusahaan** dan Peraturan-Peraturan yang berlaku dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi”. **Surat Keputusan Direksi ini ditandatangani oleh Penggugat sebagai bentuk persetujuan dan penerimaannya.**
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Perusahaan PT. Angels Products (Tergugat) yang berlaku sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024 serta telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang dengan No. Keputusan: 560/0093/SK/PP/2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Angels Products pada tanggal 25 Januari 2022 (selanjutnya disebut “PP”), dimana pada Pasal 15 tentang Mutasi ayat (1), (2), dan (3), disebutkan:
 - 1) a. Untuk kepentingan operasional Perusahaan, **Perusahaan berhak mengatur pembagian pekerjaan dan mutasi Pekerja dari suatu bagian ke bagian yang lain atau dari satu daerah ke daerah yang berbeda kabupaten / propinsi dalam 1 (satu) grup perusahaan.**
 - b. Dalam hal mutasi, Perusahaan senantiasa memperhatikan kesanggupan Pekerja dan **sedapat mungkin** mendengar

Halaman 30 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



keinginan serta harapan Pekerja dan **Pekerja wajib mematuhi keputusan Perusahaan.**

- c. Mutasi wajib dilaksanakan dengan se-obyektif mungkin.
- d. **Mutasi menjadi wajib dilaksanakan atau diterima oleh Pekerja.**
- e. Apabila Pekerja tidak menerima keputusan mutasi, maka kepada Pekerja tersebut dapat dikategorikan telah melakukan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Perusahaan ini.

2) *Pemindahan baik yang bersifat sementara maupun permanen dapat dilakukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:*

- a. *Karena kebutuhan akan Pekerja tertentu pada satu bagian tempat kerja.*
- b. *Karena berkurangnya pekerjaan di satu bagian atau bertambahnya pekerjaan di bagian lain.*
- c. *Karena anjuran dokter sehubungan dengan kondisi fisik dan mental Pekerja yang tidak memungkinkan lagi untuk tetap pada pekerjaan semula.*

3) **Mutasi tersebut pada ayat (2) tidak akan mengakibatkan berkurangnya upah dan fasilitas lainnya dan tidak ada unsur diskriminasi."**

Berdasarkan isi dari Pasal 15 tentang Mutasi ayat (1), (2), dan (3) PP di atas, dapat dinyatakan bahwa **Perusahaan berhak melakukan mutasi terhadap Pekerja dari suatu bagian ke bagian yang lain atau dari satu daerah ke daerah yang berbeda kabupaten / propinsi dalam 1 (satu) grup perusahaan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dan Pekerja wajib mematuhi keputusan Perusahaan. Pekerja yang tidak menerima keputusan mutasi, maka kepada Pekerja tersebut dapat dikategorikan telah melakukan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam PP.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan kebutuhan Tergugat untuk melakukan sentralisasi sistem procurement sejak Agustus 2023, seluruh karyawan pada Departemen Procurement, termasuk Penggugat, dilakukan mutasi dari penempatan awal di Pabrik Serang ke penempatan baru di Kantor Jakarta melalui Surat Keputusan Mutasi Karyawan oleh Direksi Tergugat tertanggal 9 September 2023, yaitu untuk:

Nomor SK	Nama	Jabatan Awal	Jabatan Baru
026/SK/HRD/IX/23	Muhammad Muhadi	Dept. Head	Dept. Head
027/SK/HRD/IX/23	Ani Rohayati	Sec. Head	Sec. Head
028/SK/HRD/IX/23	Yunita L. Purba	Line Head	Line Head
029/SK/HRD/IX/23	Diana Syarif	Line Head	Line Head
030/SK/HRD/IX/23	Rachman B. Prasetya	Group Head	Group Head
031/SK/HRD/IX/23	Ratri T. Prabawani	Group Head	Group Head

Bahwa dari seluruh karyawan pada Departemen Procurement yang dimutasi, dengan total 6 (enam) orang, hanya Sdri. Yunita Lamtiur Purba, ST. (Penggugat) yang menolak mematuhi keputusan Tergugat. Sedangkan 5 (lima) orang karyawan lainnya, menerima dan mematuhi keputusan dari Tergugat sampai dengan Jawaban ini dibuat (hingga saat ini), serta masih bekerja di Kantor Jakarta. Hal ini **bertentangan** dengan pernyataan Penggugat pada Gugatan poin nomor 6 pada halaman 2 yang menyatakan, "...seluruh karyawan Procurement termasuk Penggugat dengan berbagai alasan menyatakan tidak bersedia untuk dimutasi/dipindahkan ke PT. Pasifik Agro Sentosa di Jakarta."

5. Bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat pada Gugatan poin nomor 6 pada halaman 2 yang menyebutkan, "Penggugat sendiri tidak bersedia dimutasi karena beberapa alasan diantaranya : **PT. Pasifik Agro Sentosa merupakan entitas lain (berbeda badan hukum)**...", menjelaskan bahwa Penggugat telah salah memahami dan menafsirkan Surat Keputusan Mutasi Karyawan atas nama Penggugat dengan No. 028/SK/HRD/IX/23 dari penempatan awal di Pabrik Serang ke penempatan baru di Kantor Jakarta.

Halaman 32 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan isi Surat Keputusan Mutasi Karyawan atas nama Penggugat dengan No. 028/SK/HRD/IX/23, tertulis jelas bahwa **mutasi dilakukan ke kantor PT. Angels Products (Tergugat) yang bertempat di Jakarta** dan bukan berbeda entitas (berbeda badan hukum). Bahwa dengan masa kerja Penggugat yang telah bekerja pada Tergugat selama 8 (delapan) tahun 5 (lima) bulan, **dapat dipastikan bahwa Penggugat cukup mengetahui bahwa Direksi dari Tergugat dalam kesehariannya tidak berkantor di Pabrik Serang yang beralamat di Jl. Raya Bojonegara Km. 7, Kec. Bojonegara, Kab. Serang, Banten, akan tetapi berkantor di Sudirman Central Business District (SCBD) di Jakarta.** Karenanya, semua persetujuan dokumen yang dibutuhkan untuk kelancaran operasional di Pabrik Serang, selalu secara rutin dikirimkan ke Kantor Tergugat yang berada di Jakarta.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, mutasi Penggugat ke Kantor Jakarta tidak merubah status kekaryawanan Penggugat sebagai karyawan dari Tergugat. Hal ini dapat dikuatkan dengan bukti payroll (penggajian) dan pembayaran uang pisah Penggugat yang telah Tergugat bayarkan, dimana seluruh pembayaran tersebut dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat lewat rekening bank atas nama PT. Angels Products (Tergugat), dan bukan atas nama perusahaan lain.

6. Bahwa PT. Angels Products (Tergugat) merupakan salah satu anak perusahaan dari PT. Pasifik Agro Sentosa, yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung Revenue Tower Lantai 18, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53, Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta.

Bahwa untuk efisiensi operasional perusahaan, Tergugat melakukan proses sentralisasi pada departemen atau bagian tertentu, hal ini turut dilakukan pada anak perusahaan PT. Pasifik Agro Sentosa lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan keefektifan, keberlangsungan, dan keberlanjutan operasional perusahaan. Oleh karenanya, PT. Pasifik Agro Sentosa sebagai perusahaan induk, menyediakan ruang kantor bagi karyawan dari anak-

Halaman 33 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perusahaannya yang berkantor di Jakarta. Dan meskipun disentralisasi, lingkup pekerjaan yang dikerjakan oleh karyawan anak perusahaan di Kantor Jakarta sama persis dengan lingkup pekerjaan yang dikerjakan oleh karyawan di lokasi pekerjaan awalnya.

7. Bahwa pada tanggal 6 September 2023, Penggugat memberikan jawaban tertulis mengenai “Belum siap dipindah/dimutasi ke PT. Pasifik Agro Sentosa di Jakarta” dengan beberapa alasan sebagaimana tertulis pada Gugatan poin nomor 8 dan 9 pada halaman 3. Hal tersebut telah menjadi pertimbangan Tergugat sebagaimana PP Pasal 15 ayat (1) (b) yang berbunyi:

“Dalam hal mutasi, Perusahaan senantiasa memperhatikan kesanggupan Pekerja dan sedapat mungkin mendengar keinginan serta harapan Pekerja dan Pekerja wajib mematuhi keputusan Perusahaan”

8. Bahwa mengenai proses mutasi berdasarkan Surat Keputusan Mutasi Karyawan untuk seluruh karyawan Departemen Procurement, proses mutasi dilakukan secara bertahap dimulai dari tanggal 11 September 2023. Dan selama belum ditentukan Kebijakan Kompensasi, maka sebagaimana bunyi PP pada Pasal 15 ayat (6) yang berbunyi:

“6)Kepada Pekerja yang ditetapkan oleh Perusahaan untuk dipindahkan ke daerah / lokasi lain berlaku ketentuan-ketentuan :

- a. Perusahaan membayar biaya penginapan dan makan Pekerja dan keluarganya untuk selama 30 (tiga puluh) hari pertama.
- b. Perusahaan membayar biaya transportasi Pekerja dan keluarga serta barang pindahannya
- c. Ketentuan mengenai pemberian fasilitas pemindahan tersebut diatas hanya berlaku jika Pekerja yang bersangkutan benar-benar melaksanakan kepindahannya ke daerah / lokasi lain yang dimaksud.”

Berdasarkan isi Pasal 15 ayat (6) di atas bahwa mempertimbangkan transisi karyawan yang dimutasi, maka untuk transportasi dari Pabrik

Halaman 34 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang ke Kantor Jakarta, Tergugat menyediakan fasilitas antar jemput dengan menggunakan mobil operasional perusahaan, sehingga karyawan yang dimutasi tidak terbebani dengan biaya pengeluaran atas transportasi. Sedangkan untuk biaya makan, dilakukan dengan proses klaim (reimbursement) ke Tergugat sesuai dengan kebijakan perusahaan. Termasuk klaim biaya transportasi bagi karyawan Departemen Procurement yang tidak ikut fasilitas transportasi antar jemput (karena perbedaan lokasi atau arah perjalanan) yang disediakan oleh perusahaan. Bahwa tindakan ini menunjukkan proses mutasi yang dilakukan Tergugat tidak mendiskriminasi pihak tertentu, dimana semua karyawan diperlakukan sama sesuai dengan PP yang berlaku.

9. Bahwa pada bulan Oktober 2023, disetujui dan diterbitkan formulir pembaharuan status terhadap karyawan Departemen Procurement yang dimutasi. Atas nama Sdri. Yunita Lamtiur Purba, ST. (Penggugat) ditetapkan Tunjangan Penempatan sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan, yang mulai efektif pada bulan November 2023 sebagai kebijakan kompensasi tambahan yang diberikan Tergugat, sebagaimana pada PP Pasal 15 ayat (3) yang berbunyi:

“3) Mutasi tersebut pada ayat (2) tidak akan mengakibatkan berkurangnya upah dan fasilitas lainnya dan tidak ada unsur diskriminasi.”

Berdasarkan isi Pasal 15 ayat (3) diatas, kebijakan ini merupakan kompensasi yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan mempertimbangkan faktor kebutuhan di Jakarta. Sehingga, total gaji yang diterima Penggugat mengalami kenaikan, dari total gaji yang diterima sebelumnya sebesar Rp. 11.086.000,- (Sebelas Juta Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp. 14.586.000,- (Empat Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).

10. Bahwa karena belum ada penerimaan dari Penggugat terhadap kebijakan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam poin nomor 7, 8, dan 9 diatas, maka pada tanggal 9 November 2023 dilakukan pembicaraan lanjutan

Halaman 35 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Tergugat yang diwakili oleh Sdr. Muhamad Muhadi, Sdr. Aries Firmansyah dan Sdri. Angelina Rustandy dengan Penggugat untuk membicarakan dan mencari titik temu terbaik dari pertimbangan kedua belah pihak.

Bahwa pertemuan tersebut tidak menemukan kesepakatan, salah satunya karena Penggugat yang kemudian menegaskan secara tertulis pada BERITA ACARA pertemuan tersebut dan ditandatangani oleh Penggugat, Penggugat menyatakan kesediaannya untuk di Mutasi ke Kantor Jakarta, dengan syarat diberikan kompensasi 2 (dua) kali lipat dari total gaji setelah pembaharuan status, yaitu sebesar : $2 \times \text{Rp. } 14.586.000,- = \text{Rp. } 29.172.000,-$ (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) per bulannya.

Bahwa menurut Tergugat, permintaan besaran kompensasi Penggugat tersebut sangat berlebihan dan tidak sesuai dengan ketentuan skala upah perusahaan berdasarkan analisa beban kerja serta pengklasifikasian pangkat jabatan dan golongan yang referensi penetapannya mengacu pada Permenaker No. 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah.

11. Bahwa pernyataan Penggugat yang juga tertera pada BERITA ACARA pertemuan tertanggal 9 November 2023 yang ditandatangani oleh Penggugat, berbunyi:

“Apabila tidak terjadi kesepakatan artinya bukan karena kehendak saya, tetapi karena perusahaan tidak memberikan hak semestinya kepada saya. Selama tidak ada keputusan yang merupakan kesepakatan dua belah pihak, maka bukan suatu keharusan untuk saya hadir dan bekerja di Kantor Jakarta, PT. Pasifik Agro Sentosa, sehingga saya akan hadir dan bekerja di Pabrik PT. Angels Products”.

Bahwa pernyataan Penggugat tersebut menjadi pertimbangan Tergugat untuk mengklasifikasikan Penggugat termasuk ke dalam kategori karyawan yang menolak perintah kerja atau melanggar perjanjian kerja atau PP

Halaman 36 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



sebagaimana Surat Keputusan Direksi PT. Angels Products (Tergugat) dengan No. 018/SK/HRD/III/2015 tertanggal 5 Maret 2015 yang telah ditandatangani oleh Penggugat sebagai bentuk persetujuan dan penerimaannya, dimana dalam isinya termaktub pernyataan yang berbunyi bahwa:

"Saudara (Penggugat) diwajibkan tunduk pada Peraturan Perusahaan dan Peraturan-Peraturan yang berlaku dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi"

Serta pelanggaran Penggugat terhadap PP, sebagaimana Pasal 15 ayat (1) (e), yang berbunyi :

"Apabila Pekerja tidak menerima keputusan mutasi, maka kepada Pekerja tersebut dapat dikategorikan telah melakukan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Perusahaan ini"

12. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2023, Penggugat memberikan Surat permohonan perundingan Bipartit dengan Nomor 04/XII/04 Desember 2023. Perundingan Bipartit terlaksana pada tanggal 6 Desember 2023 yang bertempat di ruang HRD Pabrik Serang. Perundingan tersebut tidak mencapai kesepakatan dan kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan proses perselisihan hubungan industrial secara tripartit ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (untuk selanjutnya disebut sebagai "Disnakertrans") Kabupaten Serang.

Bahwa pada tanggal 5 Desember 2023, Tergugat mendapatkan surat undangan dari Pengawas Disnakertrans Provinsi Banten untuk memberikan klarifikasi atas pengaduan Penggugat tentang perselisihan hubungan industrial dengan Tergugat. Tergugat memenuhi undangan tersebut yang juga dihadiri oleh Penggugat untuk menghadap Bp. Mustahal, S.KM selaku Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Madya dan Bp. Rachmatullah, S.H., M.H.

Halaman 37 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Madya di kantor UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Kabupaten Serang, Pandeglang dan Lebak yang beralamat di Jl. Raya Serang – Jakarta No. A5 Km, 09, Citerep, Kec. Ciruas, Kab. Serang, Banten.

Bahwa berdasarkan pertemuan tersebut, Pengawas Ketenagakerjaan memberikan catatan tertulis melalui tulisan tangan yang berbunyi:

- “1. Terkait dengan perbedaan pendapat dan pertentangan perkara pihak pekerja dan pengusaha terkait hak pekerja agar diselesaikan melalui mekanisme perselisihan hubungan industrial sesuai UU No. 2 Tahun 2004.
2. Tidak ditemukan pelanggaran ketentuan ketenagakerjaan terkait hak-hak pekerja”

13. Bahwa berdasarkan beberapa proses pertemuan dan perundingan yang telah berjalan, tidak benar pernyataan Penggugat yang menyatakan pada Gugatan poin nomor 29 yang berbunyi, “... Permohonan penggugat tidak disetujui dan juga tidak diberikan ruang untuk berdiskusi...”. Dimana ternyata dengan jelas bahwa Tergugat telah menunjukkan itikad baik untuk sedapat mungkin mendengar keinginan serta harapan Penggugat. Akan tetapi, dengan proses mutasi yang telah sesuai dengan PP dan bahkan kebijakan pemberian kompensasi tambahan kepada Penggugat berdasarkan pertimbangan keinginan serta harapan Penggugat, Penggugat tetap bersikeras menolak memenuhi perintah/tugas yang sah diberikan oleh Tergugat.

14. Bahwa setelah proses mediasi bipartit pada tanggal 6 Desember 2023 dan klarifikasi perselisihan hubungan industrial oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada tanggal 7 Desember 2023, Penggugat pada tanggal 11, 12 dan 13 Desember 2023 tetap bekerja dan berkantor di Pabrik Serang, maka pada tanggal 14 Desember 2023 dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Pasal 36 huruf k bahwa salah satu alasan dapat dilakukan PHK oleh perusahaan adalah “**pekerja**

Halaman 38 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 bulan kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.” dan dengan mempertimbangkan PP Pasal 15 ayat (1) (e), yang berbunyi:

*“Apabila **Pekerja tidak menerima keputusan mutasi, maka kepada Pekerja tersebut dapat dikategorikan telah melakukan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Perusahaan ini**”*

Dan dalam PP Pasal 76 mengenai PHK Karena Alasan Mendesak pada ayat (1) dan ayat (2) (l) yang berbunyi sebagai berikut:

- “1) Alasan mendesak adalah perbuatan, sifat atau sikap Pekerja yang tidak dapat ditolerir atau tidak lagi mendapatkan kepercayaan dari Perusahaan sehingga mengakibatkan tidak memungkinkan untuk meneruskan hubungan kerja.
-
- 2) l. Pekerja bersikeras menolak memenuhi perintah/tugas yang sah diberikan oleh Perusahaan.”

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pada 14 Desember 2023 Tergugat memberikan Surat Keputusan No. 020/SPHK/HRD-AP/XII/2023 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Alasan Mendesak terhadap Penggugat.

15. Bahwa berdasarkan surat lamaran kerja Penggugat yang dikirimkan kepada *Human Resource Manager* Tergugat tertanggal 3 Maret 2015 dan berkas lamaran pendukung diantaranya **Curriculum Vitae** serta form data pelamar kerja yang diisi oleh Penggugat, tertulis bahwa Penggugat beralamat rumah di Villa Pejaten Mas Blok H.1 – 5, Kramat Watu, Serang, Banten.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan domisili yang disampaikan oleh Penggugat pada saat melamar tersebut, sangat jelas menyebutkan bahwa Penggugat sebelum diterima sebagai karyawan di **Tergugat telah berdomisili di daerah Kramat Watu, Serang, Banten**. Oleh karenanya, dapat dipastikan bahwa **tidak ada kesepakatan sebelumnya antara Tergugat dengan Penggugat pada proses rekrutmen berupa penanggungungan biaya pulang Penggugat dan keluarga kembali ke Lampung** sebagaimana isi dalam Gugatan pada poin nomor 53 halaman 17, mengenai uang penggantian hak huruf b), dimana Penggugat menuntut uang penggantian hak yaitu biaya / ongkos pulang Penggugat bersama keluarga kembali ke tempat asal di Lampung sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

16. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 Pasal 40 tentang Hak Akibat Pemutusan Hubungan Kerja pada ayat (4) yang berbunyi:

- “4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
 - biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja/Buruh dan keluarganya ke tempat dimana Pekerja/ Buruh diterima bekerja; dan
 - hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.”

Ketentuan dalam PP pada Pasal 15 tentang Mutasi di ayat (6) yang berbunyi:

- “6) Kepada Pekerja yang ditetapkan oleh Perusahaan untuk dipindahkan ke daerah / lokasi lain berlaku ketentuan-ketentuan :
- Perusahaan membayar biaya penginapan dan makan Pekerja dan keluarganya untuk selama 30 (tiga puluh) hari pertama.

Halaman 40 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Perusahaan membayar biaya transportasi Pekerja dan keluarga serta barang pindahannya
- c. **Ketentuan mengenai pemberian fasilitas pemindahan tersebut diatas hanya berlaku jika Pekerja yang bersangkutan benar-benar melaksanakan kepindahannya ke daerah / lokasi lain yang dimaksud.”**

Serta ketentuan dalam PP pada Pasal 76 tentang PHK Karena Alasan Mendesak di ayat (3) yang berbunyi:

“Pekerja yang diputus hubungan kerjanya karena alasan mendesak dapat diberikan yang pisah sebesar 1 (satu) bulan upah dan uang penggantian hak sesuai ketentuan yang berlaku”

Berdasarkan rujukan-rujukan tersebut di atas, maka pada tanggal 29 Desember 2023 Tergugat telah membayarkan keseluruhan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh Tergugat sehubungan dengan pengakhiran hubungan kerja terhadap Penggugat, yakni senilai Rp. 11.972.880,- (Sebelas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah) dengan perincian sebagaimana berikut:

a. Uang Pisah (1 bulan upah)	Rp. 11.086.000,-
b. Sisa Cuti (2 hari kerja)	Rp. 886.880,-
Total	Rp. 11.972.880,-

17. Bahwa berdasarkan anjuran pegawai Mediator Hubungan Industrial Disnakertrans Kabupaten Serang sebagaimana turut diketahui oleh Kepala Disnakertrans Kabupaten Serang dengan No. 567/0201/HI tertanggal 15 Maret 2024, menganjurkan:

- “1) Putus Hubungan Kerja antara Pihak Perusahaan PT. Angels Products dengan pekerja an. Sdr. Yunita Lamtiur Purba dengan alasan mendesak sejak tanggal 14 Desember 2023.*



- 2) Agar pihak Perusahaan PT. Angels Products memberikan hak atas Pemutusan Hubungan Kerja kepada Sdr. Yunita Lamtiur Purba berupa:
 - a. Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja, Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja
 - b. Uang pisah sesuai Pasal 76 ayat 3 Peraturan Perusahaan PT. Angels Products dengan rincian Gaji Pokok senilai Rp. 10.586.000,- dan Tunjangan Jabatan Senilai Rp. 500.000,- sehingga totalnya adalah Rp. 11.086.000,-
- 3) Agar pihak Perusahaan membayar hak-hak pekerja sesuai dengan Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama apabila ada hak yang belum dibayarkan.
- 4) Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut di atas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini.
- 5) Apabila para pihak atau salah satu pihak menolak anjuran, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banten dengan tembusan ke Mediator Hubungan Industrial.

Bahwa berdasarkan anjuran Mediator Disnakertrans Kabupaten Serang di atas, telah sejalan dengan keseluruhan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh Tergugat sehubungan dengan pengakhiran hubungan kerja terhadap Penggugat, sebagaimana juga telah dilaksanakan oleh Tergugat pada tanggal 29 Desember 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat sampaikan di atas, maka seluruh dalil yang ada pada Gugatan Penggugat telah terbantahkan dan karena itu Gugatan Penggugat tersebut jelas dan tegas mengada-ada.

Maka berdasarkan keseluruhan uraian diatas, yang semata-mata didasarkan pada kenyataan yang terjadi serta argumentasi yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan untuk :

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; dan
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam peradilan yang baik, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Kelas 1A berpendapat lain, mohon dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

(2.8) Menimbang, bahwa selanjutnya, Penggugat telah mengajukan replik, dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

(2.9) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor: 037/SK/HRD/IV/2015 Tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT. Angels Products tanggal 9 Juni 2015 atas nama Yunita Lamtiur Purba.
2. Bukti P-2 : Kartu Tanda Anggota Karyawan (Badge) atas nama Yunita Lamtiur Purba.
3. Bukti P-3 : Slip gaji bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dan Nopember 2023.
4. Bukti P-4 : Chat (komunikasi) lewat WA.
5. Bukti P-5.a : Rekaman meeting tanggal 6 September 2023, Meeting

Halaman 43 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 September 2023 dan Meeting tanggal 9 September 2023 untuk membahas rencana mutasi/perpindahan ke PT. Pasifik Agro Sentosa.

6. Bukti P-5.b : Risalah Rapat Koordinasi Procurement Tgl 31 Agustus 2023.
7. Bukti P-6 : Peraturan Perusahaan (PP) PT. Angels Products Periode 2022-2024.
8. Bukti P-7 : Surat Penggugat kepada Pimpinan PT. Angels Products tanggal 6 September 2023.
9. Bukti P-8 : Surat Perintah Dinas (SPD) No. FP.29.01-21-0 tanggal 21/10//2023; 28/10/2023 dan 11/11/2023; 27-30 Nov 2023;
10. Bukti P-9 : Draft Surat Keputusan Mutasi
11. Bukti P-10 : Surat Keputusan Mutasi Nomor: 028/SK/HRD/IX/23.
12. Bukti P-11 : Email dari Sugianto (HRD Manager PT. Angels Products) pada tanggal 29/11/2023 tentang Informasi Status Pemberian Fasilitas Transportasi dan Makan.
13. Bukti P-12 : Yurisprudensi MA Nomor 1383K/Pdt.Sus-PHI/2020.
14. Bukti P-13a : Surat Penggugat No. 01/XI/20 November 2023, dan Surat & P-13b No. 02/XI/23 November 2023.
15. Bukti P-14 : Surat Jawaban dari Tergugat Nomor 083/SJ/HRD-AP/XI/2023 Atas Surat Permohonan dari Tergugat Nomor 02/XI/23 November 2023.
16. Bukti P-15 : Surat Penggugat No. 03/XII/04 Desember 2023 tanggal 5 Desember 2023.
17. Bukti P-16 : Risalah Perundingan Bipartit tanggal 6 Desember 2023.
18. Bukti P-17.a : Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (SK-PHK) Nomor 020/SPHK/HRD-AP/XII/2023.
19. Bukti P-17.b : Catatan Penggugat dalam Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (SK-PHK) Nomor 020/SPHK/HRD-AP/XII/2023 untuk Menolak PHK).
20. Bukti P-18 : Bukti Transfer Uang Pisah dari Tergugat.
21. Bukti P-19 : Surat Pengaduan Kepada Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Serang tanggal 15 Desember 2023.
22. Bukti P-20 : Surat Anjuran No.567/0201/HI dari Mediator Disnakertrans Kabupaten Serang;

Halaman 44 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti P-21 : Surat Jawaban Penggugat atas Anjuran Mediator Disnakertrans Kabupaten Serang Pada Tanggal 22 Maret 2023.

(2.10) Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-21 semuanya telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan sama serta sesuai dengan aslinya kecuali surat bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-7, P-8, P-9, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17.b, P-18, dan P-21, merupakan foto copy dari foto copy ;

(2.11) Menimbang, bahwa pada kesempatan yang telah diberikan, Penggugat tidak mengajukan saksi di Persidangan;

(2.12) Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Direksi PT. Angels Products tentang Masa Percobaan Calon Karyawan atas nama Yunita Lamtiur Purba, ST. Nomor 018/SK/HRD/III/2015 Tertanggal 05 Maret 2015.
2. Bukti T-2 : Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Angels Products Nomor 560/0093/SK/PP/2022 Tertanggal 25 Januari 2022.
3. Bukti T-3 : Surat Keputusan Mutasi Karyawan Nomor 028/SK/HRD/IX/23, 026/SK/HRD/IX/23, 027/SK/HRD/IX/23, 029/SK/HRD/IX/23, 030/SK/HRD/IX/23, dan 031/SK/HRD/IX/23 Tertanggal 09 September 2023 untuk Departmen Procurement.
4. Bukti T-4 : Bukti Pembayaran Gaji (Slip Gaji) Bulan Oktober 2023 Nomor HRD-202310.001 Tertanggal 27 Oktober 2023 dan Bulan November 2023 Nomor HRD-202311.001 Tertanggal 28 November 2023.
5. Bukti T-5 : Bukti Setoran / Deposit Slip Bank Artha Graha Nomor M 176458 Tertanggal 29 Desember 2023.

Halaman 45 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-6 : Klaim Reimbursement Department Procurement Periode September - November 2023.
7. Bukti T-7 : Surat dari Penggugat kepada Tergugat Nomor 01/XI/20 November 2023 Perihal Permohonan Kejelasan Status.
8. Bukti T-8 : Berita Acara Tertanggal 09 November 2023.
9. Bukti T-9 : Surat dari Penggugat kepada Tergugat Nomor 03/XII/04 Desember 2023 Perihal Menolak di Mutasi.
10. Bukti T-10 : Surat Permohonan Perundingan Bipartit Nomor 04/XII/04 Desember 2024 dari Penggugat kepada Tergugat.
11. Bukti T-11 : Risalah Perundingan Bipartit antara Penggugat dengan Tergugat Tertanggal 06 Desember 2023.
12. Bukti T-12 : Surat Undangan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Banten Nomor 560/6172-DTKT/XII/2023 Tertanggal 05 Desember 2023.
13. Bukti T-13 : Foto dari CCTV Pabrik Serang Tanggal 06, 11,12,13, dan 14 Desember 2023.
14. Bukti T-14 : Surat Keputusan No. 020/SPHK/HRD-AP/XII/2023 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Alasan Mendesak kepada Yunita Lamtiur Purba (Penggugat) Tertanggal 14 Desember 2023.
15. Bukti T-15 : Tanda Terima dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Serang Tertanggal 18 Desember 2023 atas Surat Keputusan No. 020/SPHK/HRD-AP/XII/2023 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Alasan Mendesak kepada Yunita Lamtiur Purba (Penggugat) Tertanggal 14 Desember 2023.
16. Bukti T-16 : Data Pelamar atas nama Penggugat (Yunita Lamtiur Purba) Nomor FP.29.01.4-0 Tertanggal 02 Maret 2015.
17. Bukti T-17 : Surat Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Serang Nomor 567/0201/Hi Tertanggal 15 Maret 2024 Perihal Anjuran.
18. Bukti T-18 : Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Banten Nomor 560/1053-DTK/III/2023 Tertanggal 27 Maret 2023 dan Nomor 560/269-DTKT/IV/2021 Tertanggal 08 April 2021 Perihal Pemeriksaan

Halaman 46 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



- Ketenagakerjaan.
19. Bukti T-19 : Tanda Terima Pembagian Buku Peraturan Perusahaan Tahun 2022 – 2024.
20. Bukti T-20 : Internal Memo PT. Angels Products tentang Shutdown Kegiatan Operasional Pabrik Nomor 064/IM/HRD/VIII/2023 Tertanggal 24 Agustus 2023, Nomor 062/IM/HRD/VII/2023 Tertanggal 20 Juli 2023, Nomor 033/IM/HRD/II/2023 Tertanggal 06 Februari 2023.
21. Bukti T-21 : Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan PCR SARS-COV-2 / Covid-19 Nomor 21077287/LAB.BIOMED/CLG/07/2021 Tertanggal 19 Juli 2021 dan Nomor 210711566/LAB.BIOMED/CLG/07/2021 Tertanggal 29 Juli 2021, serta Rekapitulasi Absensi Karyawan Periode Tanggal 01 sampai dengan 31 Juli 2021 dan Surat Keterangan Pemeriksaan PCR SARS-COV-2 / Covid-19 Nomor 22029894/LAB.BIOMED/CLG/02/2022 Tertanggal 22 Februari 2022 dan Nomor 220211002/LAB.BIOMED/CLG/02/2022 Tertanggal 26 Februari 2022 serta Rekapitulasi Absensi Karyawan Periode Tanggal 01 sampai dengan 28 Februari 2022.
22. Bukti T-22 : Surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Serang Nomor 567/2425/HI Tertanggal 13 Desember 2023 Perihal Klarifikasi.
23. Bukti T-23 : Akta-Akta Perusahaan PT. Angels Products.

(2.13) Menimbang, bahwa surat bukti T-1 sampai dengan T-23, semuanya telah dibubuhi meterai cukup, dan setelah dicocokkan sama serta sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-1, T-3, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-16, T-18, T-21, T-22, merupakan fotocopy dari fotocopy;

(2.14) Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil jawabannya, Tergugat mengajukan saksi di Persidangan, yang setelah disumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI MUHAMAD MUHADI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bekerja di Perusahaan Tergugat;
- Bahwa saksi mulai bekerja pada Tergugat sejak tahun 2003;
- Bahwa lokasi kantor Tergugat di Jakarta;
- Bahwa saksi kalau komunikasi langsung ke Jakarta
- Bahwa Saksi bekerja pada Tergugat sebagai Head Procurement yang bertugas controlling, monitoring proses pengadaan barang dan jasa yang berlaku di Tergugat;
- Bahwa di bagian saksi bekerja, saksi memiliki bawahan 6 (enam) orang diantaranya Ibu Ani Rohayati, Dian Syarif, Yunita Lamtiur Purba/Penggugat;
- Bahwa secara struktural saya memiliki atasan yaitu Bu Limpo;
- Bahwa saksi lebih dulu bekerja pada Tergugat, Penggugat mulai bekerja sejak tahun 2015, saat itu ada proses rekrut Penggugat dan rekomendasi untuk diangkat sebagai karyawan tetap;
- Bahwa setahu saksi saat rekrutmen domisili Penggugat di Serang;
- Bahwa saksi mengetahui rencana mutasi pada bulan Agustus 2023, berdasarkan info yang saksi dapat untuk departemen saksi ada terkait centralisasi untuk tujuan lebih cepat dalam mengambil keputusan untuk keperluan pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa proses mutasi sangat urgent, karena untuk kelancaran dalam pengambilan keputusan dalam pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi proses mutasi berjalan dengan baik;
- Bahwa dalam kasus ini Penggugat menolak mutasi;
- Bahwa selain Penggugat tidak ada yang menolak mutasi, hanya Penggugat yang menolak mutasi, bahkan sampai dengan sekarang mereka masih bekerja di bagian Procurement di kantor Jakarta;
- Bahwa Job Desk mereka bertanggung jawab kepada saksi, secara pekerjaan masih sama dengan Procurement di pabrik;

Halaman 48 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salam proses mutasi telah dilakukan beberapa pertemuan dengan pak Sughi dan bu Halim, seingat saksi ada 3 kali saksi ikut pertemuan dengan ibu Halim;
- Bahwa untuk proses mutasi diberikan ruang diskusi;
- Bahwa saksi sebagai atasan dari Penggugat menilai kinerja Penggugat cukup baik, saat proses mutasi performa Penggugat menurun;
- Bahwa saksi termasuk yang ikut mutasi ke Jakarta;
- Bahwa di Jakarta ada departemen Procurement, tetapi saya lupa sejak kapannya;
- Bahwa mutasi tetap di Perusahaan yang sama bukan ke PT. PAS (Pasifik Agro Sentosa);
- Bahwa ada pembicaraan/Chat dalam Group WA Procurement rencana mutasi ke Kantor Jakarta di PT. PAS (Pasifik Agro Sentosa);
- Bahwa saat rapat ada dibuat risalah rapatnya dan saksi baca;
- Bahwa dalam risalah rapat di pindah ke PT. PAS (Pasifik Agro Sentosa), karena PT. PAS (Pasifik Agro Sentosa) sebagai Holding Company, dari PT. Angels Pruducts/Tergugat;
- Bahwa draft mutasi sepengetahuan saya belum keluaran surat mutasi;
- Bahwa SK mutasi saksi baca isinya pindah ke kantor Jakarta
- Bahwa sepengetahuan saksi mutasi untuk PT. Angels Products ke Jakarta pindah ke Kantor PT. PAS (Pasifik Agro Sentosa);
- Bahwa PT. Angels Products di Jakarta Procurement Head nya bu Kartini yang membawahi saksi;
- Bahwa untuk terbentuknya kapan saksi tidak tanya, setahu saksi, saksi juga pernah di mutasi di tahun 2023 ke Jakarta;
- Bahwa rekaman yang diperdengarkan kepada saksi itu memang suara saksi, saksi dipanggil oleh manager untuk sosialisasikan rencana mutasi, saksi sebut PT. PAS (Pasifik Agro Sentosa) karena itu Holding Company PT. Angels Products/Tergugat, saksi harus sampaikan ke karyawan karena posisinya urgent hingga harus dilaporkan. Itu sebagai informasi awal, dalam penyampaian disebut PT. PAS (Pasifik Agro

Halaman 49 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentosa) karena PT. Angels Products/Tergugat sebagai unit dari PT. PAS (Pasifik Agro Sentosa);

- Bahwa respon 5 (lima) orang karyawan lainnya saat proses mutasi awalnya tidak terima, saat internal tim;
- Bahwa dalam Peraturan Perusahaan (PP) PT. Angels Products ada diatur mengenai mutasi;
- Bahwa sebelum mutasi tugas di departemen saksi monitoring proses pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa PT. PAS (Pasifik Agro Sentosa) sebagai Holding Company, unitnya diantaranya PT. Angels Products/Tergugat ada juga PT lainnya yaitu PT. IGN, PT. MS dan lainnya;
- Bahwa yang dimutasi kerja untuk PT. Angels Products/Tergugat, itu untuk centralisasi khusus bagian Procurement;
- Bahwa Direktur PT. Angels Products/Tergugat yaitu pak Tony Wijaya sedangkan PT. PAS (Pasifik Agro Sentosa) Pak. Hasim;
- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini setahu saksi Penggugat tidak mau pindah/mutasi ke Jakarta;
- Bahwa PT. Angels Products/Tergugat di pimpin oleh Direktur yaitu pak Tony Wijaya yang keberadaannya ada di Jakarta di PT. PAS (Pasifik Agro Sentosa), sedangkan kalau yang di Pabrik di pimpin oleh General Manager dan Factory Manager yang sehari-harinya di Serang;
- Bahwa Produk PT. Angels Products/Tergugat adalah gula dengan jumlah karyawan sekitar 400 (empat ratus) orang;
- Bahwa bagian Procurement PT. Angels Products/Tergugat di Serang sekarang ini sudah tidak ada karena di pindahkan ke Jakarta sejak 9 September 2023 dan seluruh karyawan di bagian tersebut pindah kecuali Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sejak 9 September 2023 sampai dengan 4 Desember 2023 sempat ikut pindah ke Jakarta menjalankan mutasi di Lokasi di PT. PAS (Pasifik Agro Sentosa), setelah itu

Halaman 50 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menolak mutasi tersebut setelah bekerja di lokasi di PT. PAS (Pasifik Agro Sentosa);

- Bahwa secara detail saksi tidak tahu karena mengenai PHK itu bagian HRD;
- Bahwa yang PHK Penggugat setahu saksi itu PT. Angels Products/Tergugat karena status Penggugat karyawan PT. Angels Products/Tergugat;
- Bahwa untuk karyawan lainnya yang ikut mutasi statusnya sebagai karyawan PT. Angels Products/Tergugat karena Intruksi kerja dan gaji juga masih dari PT. Angels Products/Tergugat;
- Bahwa saksi statusnya sebagai karyawan PT. Angels Products/Tergugat karena kami satu ruangan/bagian masih karyawan PT. Angels Products/Tergugat hanya tempat saja pindah di kantor PT. PAS (Pasifik Agro Sentosa) tetapi ada 1 ruangan khusus untuk PT. Angels Products/Tergugat;

2. SAKSI SYAHRULLY ARLAN, S.H.:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena mengikuti proses mediasi;
- Bahwa saksi bekerja di Disnaker Kabupaten Serang sebagai Staf Mediator setelah Diklat tahun 2023;
- Bahwa saksi terlibat, dari Klarifikasi sampai mengeluarkan anjuran;
- Bahwa dalam perkara ini saksi ada terima berkas di tanggal 6 Desember 2023 ada beberapa kali pertemuan saat klarifikasi sampai dengan Mediasi pada bulan Peberuari 2024;
- Bahwa yang menjadi permasalahannya adalah Mutasi, sedangkan dalam Peraturan Perusahaan ada diatur untuk mutasi pada pasal 15, dalam proses saat mediasi Penggugat tidak terima untuk di mutasi ke Jakarta, kalau menurut saksi itu sudah sesuai karena ada PP nya;
- Bahwa anjuran yang kami keluarkan juga sudah sesuai dengan PP (Peraturan Perusahaan) yang berlaku di Tergugat;

Halaman 51 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menolak anjuran dari Disnaker, kemudian Penggugat kasih Kuasa kepada Kuasa Hukumnya untuk memberikan Tanggapan terhadap anjuran kami;
- Bahwa isi anjurannya mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pemberian haknya;
- Bahwa anjuran ya menganjurkan dan kami mengeluarkan anjuran sudah sesuai dengan aturan, apabila ada Peraturan Perusahaan (PP) yang melanggar, tetapi sudah disepakati maka itu yang berlaku selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi sudah cek kedudukan dari Tergugat, intinya Penggugat menolak mutasi ke Jakarta ke kantor PT. PAS (Pasifik Agro Sentosa);
- Bahwa proses mediasi sudah sesuai dengan aturan, dilakukan klarifikasi ada sidang 1, 2, 3 dan kasih kesempatan untuk Bipartit;
- Bahwa yang menjadi pedoman mengeluarkan anjuran yatu Peraturan Perusahaan (PP);
- Bahwa ada juga uang kebijakan yang diterima oleh Penggugat sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Status dan Penggajian Penggugat di PT. Angels Products/Tergugat;

3. SAKSI TB. ANA SUPRIATNA, S.Sos

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena mengikuti proses mediasi;
- Bahwa saksi bekerja di Disnaker Kabupaten Serang, sebagai Staf Mediator;
- Bahwa dalam mediasi ada proses dan keluaran anjuran;
- Bahwa dalam perkara ini saksi ada terima berkas di tanggal 6 Desember 2023 ada beberapa kali pertemuan saat klarifikasi sampai dengan Mediasi pada bulan Peberuari 2024;
- Bahwa yang menjadi permasalahannya adalah Mutasi, sedangkan dalam Peraturan Perusahaan ada diatur untuk mutasi pada pasal 15,

Halaman 52 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam proses saat mediasi Penggugat tidak terima untuk di mutasi ke Jakarta, aklaui menurut saya itu sudah sesuai karena ada PP nya;

- Bahwa anjuran yang kami keluarkan juga sudah sesuai dengan PP (Peraturan Perusahaan) yang berlaku di perusahaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menolak anjuran dari Disnaker, kemudian Penggugat kasih Kuasa ke Kuasa Hukumnya untuk memberikan Tanggapan terhadap anjuran saksi;
- Bahwa anjurannya mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pemberian haknya;
- Bahwa anjuran ya menganjurkan dan kami mengeluarkan anjuran sudah sesuai dengan aturan, apabila ada Peraturan Perusahaan (PP) yang melanggar, tetapi sudah disepakati maka itu yang berlaku selama 2 tahun;
- Bahwa saksi sudah cek kedudukan dari Tergugat, intinya Penggugat menolak mutasi ke Jakarta ke kantor PT. PAS (Pasifik Agro Sentosa);
- Bahwa proses mediasi sudah sesuai dengan aturan, dilakukan klarifikasi ada sidang 1, 2, 3 dan kasih kesempatan untuk Bipartit;
- Bahwa yang menjadi pedoman mengeluarkan anjuran yatu Peraturan Perusahaan (PP);
- Bahwa Ada juga uang kebijakan yang diterima oleh Penggugat sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa status dan Penggajian Penggugat di PT. Angels Products/Tergugat;

(2.15) Menimbang, bahwa selanjutnya, Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 3 Juni 2024;

(2.16) Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan, dan mohon putusan;

Halaman 53 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.17) Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menuntut Tergugat untuk membayar uang pesangon beserta hak-hak lainnya kepada Penggugat karena Penggugat diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat dengan alasan Penggugat menolak mutasi;

(3.2) Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat diterima sebagai karyawan di perusahaan Tergugat dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Angels Products (Tergugat) No. 018/SK/HRD/III/2015 tanggal 5 Maret 2015 terhitung sejak tanggal 16 Maret 2015. Pada Surat Keputusan Direksi tersebut tertulis ketentuan bahwa, "Saudara (Penggugat) diwajibkan tunduk pada Peraturan Perusahaan dan Peraturan-Peraturan yang berlaku dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi".
2. Bahwa berdasarkan kebutuhan Tergugat untuk melakukan sentralisasi sistem procurement sejak Agustus 2023, seluruh karyawan pada Departemen Procurement, termasuk Penggugat, dilakukan mutasi dari penempatan awal di Pabrik Serang ke penempatan baru di Kantor Jakarta melalui Surat Keputusan Mutasi Karyawan oleh Direksi Tergugat tertanggal 9 September 2023, yaitu untuk:

Nomor SK	Nama	Jabatan Awal	Jabatan Baru
026/SK/HRD/IX/23	Muhammad Muhadi	Dept. Head	Dept. Head
027/SK/HRD/IX/23	Ani Rohayati	Sec. Head	Sec. Head
028/SK/HRD/IX/23	Yunita L. Purba	Line Head	Line Head
029/SK/HRD/IX/23	Diana Syarif	Line Head	Line Head

Halaman 54 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

030/SK/HRD/IX/2 3	Rachman B. Prasetya	Group Head	Group Head
031/SK/HRD/IX/2 3	Ratri T. Prabawani	Group Head	Group Head

3. Bahwa dari seluruh karyawan pada Departemen Procurement yang dimutasi sebanyak 6 (enam) orang, hanya Sdri. Yunita Lantiur Purba, ST. yang menolak keputusan Tergugat. Sedangkan 5 (lima) orang karyawan lainnya menerima dan mematuhi keputusan dari Tergugat, dan masih bekerja di Kantor Jakarta;
4. Bahwa Surat Keputusan Mutasi Karyawan atas nama Penggugat dengan No. 028/SK/HRD/IX/23, tertulis jelas bahwa mutasi dilakukan ke kantor PT. Angels Products (Tergugat) yang bertempat di Jakarta;
5. Bahwa mutasi Penggugat ke Kantor Jakarta tidak merubah status Penggugat sebagai karyawan dari Tergugat. Hal ini dapat dikuatkan dengan bukti payroll (penggajian) dan pembayaran uang pisah Penggugat yang telah Tergugat bayarkan, dimana seluruh pembayaran tersebut dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat lewat rekening bank atas nama PT. Angels Products (Tergugat), dan bukan atas nama perusahaan lain;
6. Bahwa PT. Angels Products (Tergugat) merupakan salah satu anak perusahaan dari PT. Pasifik Agro Sentosa, yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung Revenue Tower Lantai 18, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53, Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta;
7. Bahwa untuk efisiensi operasional perusahaan, Tergugat melakukan proses sentralisasi pada departemen atau bagian tertentu, hal ini turut dilakukan pada anak perusahaan PT. Pasifik Agro Sentosa lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan keefektifan, keberlangsungan, dan keberlanjutan operasional perusahaan. Oleh karenanya, PT. Pasifik Agro Sentosa sebagai perusahaan induk, menyediakan ruang kantor bagi karyawan dari anak-anak perusahaannya yang berkantor di Jakarta. Dan meskipun disentralisasi, lingkup pekerjaan yang dikerjakan oleh karyawan anak perusahaan di Kantor Jakarta sama persis dengan lingkup pekerjaan yang dikerjakan oleh karyawan di lokasi pekerjaan awalnya;

Halaman 55 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada bulan Oktober 2023 Tergugat menerbitkan formulir pembaharuan status terhadap karyawan Departemen Procurement yang dimutasi. Atas nama Sdri. Yunita Lamtiur Purba, ST. (Penggugat) dan ditetapkan Tunjangan Penempatan sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan, yang mulai efektif pada bulan November 2023 sebagai kebijakan kompensasi tambahan yang diberikan Tergugat;
9. Bahwa karena belum ada penerimaan dari Penggugat terhadap kebijakan Tergugat tersebut maka pada tanggal 9 November 2023 dilakukan pembicaraan lanjutan antara Tergugat yang diwakili oleh Sdr. Muhamad Muhadi, Sdr. Aries Firmansyah dan Sdri. Angelina Rustandy dengan Penggugat untuk membicarakan dan mencari titik temu terbaik dari pertimbangan kedua belah pihak, namun tidak menghasilkan titik temu;
10. Bahwa di dalam BERITA ACARA pertemuan tanggal 9 November 2023 Penggugat menyatakan: *"Apabila tidak terjadi kesepakatan artinya bukan karena kehendak saya, tetapi karena perusahaan tidak memberikan hak semestinya kepada saya. Selama tidak ada keputusan yang merupakan kesepakatan dua belah pihak, maka bukan suatu keharusan untuk saya hadir dan bekerja di Kantor Jakarta, PT. Pasifik Agro Sentosa, sehingga saya akan hadir dan bekerja di Pabrik PT. Angels Products"*;
11. Bahwa pernyataan Penggugat tersebut menjadi pertimbangan Tergugat untuk mengkualifikasikan Penggugat termasuk ke dalam kategori karyawan yang menolak perintah kerja atau melanggar perjanjian kerja atau PP sebagaimana Surat Keputusan Direksi PT. Angels Products (Tergugat) dengan No. 018/SK/HRD/III/2015 tertanggal 5 Maret 2015 yang telah ditandatangani oleh Penggugat sebagai bentuk persetujuan dan penerimaannya, dimana dalam isinya termaktub pernyataan yang berbunyi bahwa: *"Saudara (Penggugat) diwajibkan tunduk pada Peraturan Perusahaan dan Peraturan-Peraturan yang berlaku dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi"*;

Serta pelanggaran Penggugat terhadap PP, sebagaimana Pasal 15 ayat (1) (e), yang berbunyi: *"Apabila Pekerja tidak menerima keputusan mutasi, maka*

Halaman 56 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pekerja tersebut dapat dikategorikan telah melakukan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Perusahaan ini”;

12. Bahwa Perundingan Bipartit dilaksana pada tanggal 6 Desember 2023 yang bertempat di ruang HRD Pabrik Serang, namun tidak mencapai kesepakatan dan kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan proses perselisihan hubungan industrial secara tripartit ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (untuk selanjutnya disebut sebagai “Disnakertrans”) Kabupaten Serang.

13. Bahwa setelah memberikan klarifikasi di kantor Pengawas Disnakertrans Provinsi Banten pada tanggal 5 Desember 2023 dan tanggal 27 Desember 2023, Penggugat pada tanggal 11, 12 dan 13 Desember 2023 tetap bekerja dan berkantor di Pabrik Serang, maka pada tanggal 14 Desember 2023 dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Pasal 36 huruf k bahwa salah satu alasan dapat dilakukan PHK oleh perusahaan adalah “pekerja melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 bulan kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.” dan dengan mempertimbangkan PP Pasal 15 ayat (1) (e), yang berbunyi: “Apabila Pekerja tidak menerima keputusan mutasi, maka kepada Pekerja tersebut dapat dikategorikan telah melakukan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Perusahaan ini”; dan Dan dalam PP Pasal 76 mengenai PHK Karena Alasan Mendesak pada ayat (1) dan ayat (2) (l) yang berbunyi sebagai berikut: “1) Alasan mendesak adalah perbuatan, sifat atau sikap Pekerja yang tidak dapat ditolerir atau tidak lagi mendapatkan kepercayaan dari Perusahaan sehingga mengakibatkan tidak memungkinkan untuk meneruskan hubungan kerja.

2) l. Pekerja bersikeras menolak memenuhi perintah/tugas yang sah diberikan oleh Perusahaan.”

Halaman 57 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan hal di atas, pada tanggal 29 Desember 2023 Tergugat telah membayarkan keseluruhan kewajiban Tergugat sehubungan dengan pengakhiran hubungan kerja terhadap Penggugat, sejumlah Rp. 11.972.880,- (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dengan perincian sebagaimana berikut:

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| a. Uang Pisah (1 bulan upah) | Rp. 11.086.000,- |
| b. Sisa Cuti (2 hari kerja) | <u>Rp. 886.880,-</u> |
| Total | Rp. 11.972.880,- |

15. Bahwa mediator Disnakertrans Kabupaten Serang telah mengeluarkan anjuran No. 567/0201/HI tanggal 15 Maret 2024, yang isinya telah sejalan dengan keseluruhan kewajiban Tergugat sehubungan dengan pengakhiran hubungan kerja terhadap Penggugat, sebagaimana juga telah dilaksanakan oleh Tergugat pada tanggal 29 Desember 2023;

(3.3) Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa Penggugat adalah karyawan PT. Angels Products berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Angels Products No. 018/SK/HRD/III/2015 tanggal 5 Maret 2015 terhitung sejak tanggal 16 Maret 2015, dengan upah terakhir sejumlah Rp11.086.000 (sebelas juta delapan puluh enam ribu rupiah) per bulan;

(3.4) Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perselisihan antara kedua belah pihak adalah bermula pada pembicaraan lewat WA Group Procurement pada tanggal 26 Agustus 2023, atasan Penggugat bernama Ani Rohayati (Section Head Procurement) menginformasikan rencana mutasi seluruh anggota Procurement PT. Angels Products ke PT. Pasifik Agro Sentosa di Jakarta dan meminta setiap orang untuk segera memberikan tanggapan atas rencana mutasi tersebut. Kemudian pada tanggal 31 Agustus 2023 Ibu Ani Rohayani mengadakan rapat dengan seluruh personil Procurement termasuk Penggugat untuk membahas isu mutasi tersebut. Dalam rapat tersebut, seluruh karyawan Procurement termasuk Penggugat tidak bersedia untuk dimutasi ke PT. Pasifik Agro Sentosa di Jakarta. Sedangkan Penggugat sendiri tidak bersedia dimutasi

Halaman 58 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena PT. Pasifik Agro Sentosa merupakan entitas lain (berbeda badan hukum); Keluarga (anak sekolah di Serang masih kecil kelas-II & Kelas VI SD; dan Merawat Bapak Mertua yang sudah usia lanjut & sakit-sakitan yang tinggal satu rumah dengan Penggugat. Setelah itu pada tanggal 5 September 2023 Ibu Ani Rohayani kembali menyampaikan rencana mutasi tersebut dengan pilihan *Take it or Leave it*, disertai ancaman bagi yang tidak bersedia dimutasi, akan dianggap mengundurkan diri dari perusahaan PT.Angles Product. Pada tanggal 6 September 2023 Penggugat memberikan jawaban secara formal dengan mengirim surat kepada Pimpinan PT.Angles Products (incasu Tergugat) yang intinya menyampaikan "Belum Siap dimutasi ke PT.Pasifik Agro Sentosa di Jakarta dengan beberapa alasan merawat putra-putri Penggugat yang masih sekolah dasar dan merawat bapak mertua yang sudah usia lanjut (usia 81 tahun) dan sakit-sakitan. Kemudian tanpa memperdulikan surat dari Penggugat tersebut, pada tanggal 9 September 2023 Bpk Muhadi (Department Head Procurement) kembali menyampaikan bahwa mulai tanggal 11 September 2023 seluruh karyawan Procurement sudah harus mulai pindah kerja ke PT. Pasifik Agro Sentosa di Jakarta dengan pilihan "*take it or leave it*". Kemudian atas penyampaian Bpk Muhadi tersebut, pada tanggal 11 September 2023 seluruh karyawan Procurement termasuk Penggugat mulai bekerja di PT.Pasifik Agro Sentosa di Jakarta dengan hanya beralaskan Surat Perintah Dinas (SPD), tanpa surat keputusan mutasi. Fotocopy Draft Surat Keputusan Mutasi ditunjukkan oleh General Manager HR-GA (Ibu Angeline Rustandi) kepada Penggugat pada tanggal 7 November 2023, dan dalam SK tersebut tertulis jelas bahwa Penggugat dari Pabrik PT.Angles Products dimutasi ke Kantor Jakarta PT.Pasifik Agro Sentosa. Kemudian Penggugat baru menerima Surat Keputusan Mutasi secara resmi pada tanggal 09 November 2023 dengan Nomor 028/SK/HRD/IX/23, atau kurang lebih 2 (dua) bulan setelah pindah bekerja di PT.Pasifik Agro Sentosa pada tanggal 11 September 2023, artinya, SK Mutasi tersebut berlaku mundur (retroaktif) sejak tanggal 11 September 2023. antara draft Surat Keputusan Mutasi dengan Surat Keputusan Mutasi Nomor 028/SK/HRD/IX/23 terdapat perbedaan yaitu draft Surat Keputusan Mutasi yang

Halaman 59 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ditunjukkan kepada Penggugat pada tanggal 7 Nopember 2023, jelas tertulis bahwa Tergugat dari Pabrik PT.Angles Product dimutasi ke Kantor Jakarta PT.Pasifik Agro Sentosa, sedangkan dalam Surat Keputusan Mutasi Nomor 028/SK/HRD/IX/23 tertulis bahwa Penggugat dari Pabrik PT.Angles Products dimutasi ke Kantor Jakarta, namun tidak ditulis nama Perusahaannya. Surat Keputusan Mutasi Karyawan Nomor 028/SK/HRD/IX/23 tidak jelas dan membingungkan karena tidak dituliskan nama Perusahaan tempat mutasi. Namun jika dikaitkan dengan beberapa kali perintah lisan dari atasan Penggugat, Risalah Perundingan Bipartit dan draft Surat Keputusan Mutasi maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat sebenarnya dari PT.Angles Products dimutasi ke PT.Pasifik Agro Sentosa sebagai perusahaan induk atau setidaknya-tidaknya 1 (satu) group perusahaan dengan Tergugat. Sesuai Surat Keputusan (SK) Mutasi Karyawan Nomor 028/SK/HRD/IX/23, Penggugat dimutasi ke PT.Pasifik Agro Sentosa berdasarkan Pasal 15 ayat(1) huruf (a) Peraturan Perusahaan PT.Angles Products periode 2022 – 2024 yang berbunyi:“untuk kepentingan operasional perusahaan, perusahaan berhak mengatur pembagian pekerjaan dan mutasi pekerjaan dari suatu bagian ke bagian yang lain atau dari satu daerah ke daerah yang berbeda kabupaten/provinsi dalam 1 (satu) group perusahaan”. berdasarkan Surat Keputusan Direksi tentang Pengangkatan sebagai karyawan, dihubungkan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Nomor 1383K/Pdt.Sus-PHI/2020 dan Pendapat para Pakar Hukum Ketenagakerjaan sebagaimana diuraikan diatas, maka seharusnya Tergugat tidak bisa memutasi/memindahkan Penggugat ke perusahaan/entitas lain diluar PT.Angles Products (incasu Tergugat), karena istilah mutasi digunakan untuk perpindahan karyawan dalam entitas/perusahaan yang sama. Sedangkan perpindahan ke entitas/perusahaan yang lain disebut sebagai Pengalihan. Dalam hal Penggugat dialihkan sementara dari PT. Angels Products ke PT.Pasifik Agro Santosa, maka sewajarnya Tergugat harus terlebih dahulu membuat Perjanjian Pengalihan untuk mengatur hal-hal antara lain: hubungan kerja antara perusahaan induk dengan karyawan, hak-hak karyawan, kesediaan karyawan untuk dialihkan ke

Halaman 60 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perusahaan, kesediaan perusahaan induk untuk memperbantukan anak perusahaan melalui pengalihan tenaga kerja, waktu dan masa pengalihan kerja, dll. Namun apabila Penggugat dialihkan secara permanen/secara menetap di PT.Pasifik Agro Santosa, maka masa kerja Penggugat dihitung sebagai karyawan baru dan wajib dibuatkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan atau Perjanjian Kerja yang baru; Dan tentu, sebelum hal tersebut dilakukan, maka PT.Angles Products (in casu Tergugat), berkewajiban untuk terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban membayar hak-hak Penggugat berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah, sebelum benar-benar dialihkan. seharusnya Tergugat merujuk pada Surat Keputusan Direksi Tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Karyawan, Jurisprudensi Mahkamah Agung dan pendapat Para Pakar Hukum ketenagakerjaan, bukan malah membuat pengertian sendiri yang hanya menguntungkan Tergugat sendiri, dan disisi lain merugikan Penggugat. Disebut "Mutasi" apabila perpindahan itu dilakukan dalam satu entitas/perusahaan yang sama, sedangkan perpindahan ke entitas/perusahaan lain BUKANLAH MUTASI melainkan "PENGALIHAN". Berdasarkan uraian di atas, maka pasal 15 ayat (1) huruf (a) Peraturan Perusahaan PT.Angles Products, 2022 – 2024 tentang "mutasi" harus secara tegas dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan dengan prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat ketenagakerjaan, sehingga tidak berkekuatan hukum dan oleh karenanya Batal Demi Hukum. karena pasal pasal 15 ayat (1) huruf (a) Peraturan Perusahaan PT.Angles Products, 2022–2024 batal demi hukum, maka Surat Keputusan Mutasi Nomor 02/SK/HRD/IX/23 tentang mutasi adalah tidak berdasar dan batal demi hukum. Karena Surat Keputusan Mutasi Nomor 02/SK/HRD/IX/23 batal demi hukum, maka mutasi Penggugat dari PT.Angles Products ke PT. Pasifik Agro Santosa adalah tidak sah dan batal demi hukum. walau sudah mengetahui tindakan Tergugat yang memutasi/memindahkan Penggugat dari PT.Angles Product ke PT.Pasifik Agro Sentosa merupakan tindakan yang tidak sah dan batal demi hukum, namun karena dorongan ekonomi keluarga, maka Penggugat telah mencoba bersikap lunak dan

Halaman 61 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalah dari yang sebelumnya “tidak bersedia dimutasi” berubah sikap menjadi “bersedia untuk dimutasi” dengan harapan ada kenaikan/penyesuaian gaji (basic salary), agar Penggugat masih tetap bisa hidup layak di Jakarta, vide Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan “Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan”. Untuk mengetahui kepastian tentang permohonan penyesuaian gaji, maka Penggugat berinisiatif untuk berkirim surat kepada Tergugat pada tanggal 20 Nopember 2023 dan tanggal 23 Nopember 2023. Penggugat menerima jawaban atas surat tanggal 20 Nopember 2023 dan Surat tanggal 23 Nopember, 2023 dari Tergugat, yang intinya menyatakan bahwa Penggugat dari PT.Angels Products (incasu Tergugat) telah dimutasi ke PT.Pasifik Agro Sentosa dengan hanya memberikan tambahan Tunjangan Penempatan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Tergugat sama sekali tidak membuka ruang untuk membicarakan penyesuaian gaji (basic salary), tapi justru menekankan bahwa Penggugat sudah pindah/mutasi ke PT.Pasifik Agro Santosa di Jakarta. karena permohonan Penggugat tidak disetujui, dan juga tidak diberikan ruang untuk berdiskusi, maka pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023, Penggugat mengajukan Surat Penolakan Mutasi Nomor 03/XII/ 04 Desember 2023 sekaligus permohonan untuk pelaksanaan perundingan Bipartit kepada pimpinan PT.Angels Products untuk penyelesaian permasalahan a quo. Pada tanggal 06 Desember 2023, dilakukan perundingan LKS Bipartit antara Penggugat dengan Tergugat tanpa dihadiri oleh perwakilan karyawan. Karena perundingan LKS Bipartit hanya dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, tanpa dihadiri perwakilan dari karyawan, maka secara hukum, perundingan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai Perundingan Bipartit, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 105 UU Ketenagakerjaan. Penggugat tidak bersedia untuk dimutasi dari Pabrik PT.Angels Products (incasu Tergugat) ke PT.Pasifik Agro Sentosa di Jakarta dikarenakan beberapa alasan: (vide Risalah Bipartit)

- Berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan tertanggal 16 Maret 2015, Penggugat ditempatkan dan bekerja di bagian Procurement pada

Halaman 62 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabrik PT.Angels Products. Sehingga apabila Penggugat dimutasi/dipindahkan ke PT.Pasifik Agro Sentosa, berarti Penggugat dipindahkan ke perusahaan yang berbeda badan hukum atau dengan kata lain bahwa Penggugat diperintahkan oleh PT.Angels Products (incasu Tergugat) untuk melaksanakan pekerjaan diluar dari yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan tertanggal 16 Maret 2015, vide Pasal 169 ayat(1) huruf (d) dan (e) UU Ketenagakerjaan. Jo. Pasal 36 huruf (g) angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

- Karena Penggugat telah menyampaikan Surat Penolakan Mutasi Nomor 03/XII/04 Desember 2023, maka Penggugat tidak wajib untuk bekerja di Kantor Jakarta PT.Pasifik Agro Sentosa, dan Penggugat dapat kembali melanjutkan Pekerjaan di Pabrik PT.Angels Products, Jl.Raya Bojonegara, Serang-Banten;

- Apabila tidak tercapainya kesepakatan, maka sesuai dengan UU No.13 tahun 2003 pasal 169 ayat(1) huruf (d) dan (e), diajukan pemutusan hubungan kerja:

Huruf (d)

Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;

Huruf (e)

Memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan diluar yang diperjanjikan

Terhadap apa yang Penggugat telah sampaikan dalam perundingan LKS Bipartit tersebut, maka Tergugat memberi tanggapan sebagai berikut:

- Sesuai SK Mutasi Karyawan Nomor 02/SK/HRD/IX/23 tertanggal 09 September, 2023 memutuskan bahwa mulai tanggal 11 September, 2023 dimutasi di Kantor Jakarta sehingga Penggugat wajib bekerja di Kantor Jakarta.
- Berdasarkan Formulir Pembaharuan status yang sudah ditandatangani Direksi dan sudah disampaikan kepada Penggugat akan berlaku mulai November, 2023.

Halaman 63 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data Sebelum Pembaharuan

Jabatan	: Line Head
Golongan	: II-E
Bagian	: Procurement
Penempatan	: Pabrik PT.AP (PT.Angles Products)
Gaji Pokok	: 10.586.000
Tunjangan Jabatan	: 500.000
Tunjangan Penempatan	: -
Tunjangan Pembantu	: -
Total Gaji	: 11.086.000

Data Setelah Pembaharuan

Jabatan	: Line Head
Golongan	: II-E
Bagian	: Procurement
Penempatan	: Kantor Jakarta PT. PAS (Pasifik Agro Sentosa)
Gaji Pokok	: 10.586.000
Tunjangan Jabatan	: 500.000
Tunjangan Penempatan	: 3.500.000,-
Tunjangan Pembantu	: -
Total Gaji	: 14.586.000

- Perusahaan tidak memberikan tambahan apapun kecuali yang sudah disampaikan di atas Perundingan LKS Bipartit tidak terjadi kesepakatan alias Perundingan bipartit dinyatakan GAGAL. Kemudian Pengugat diminta untuk menghadap Bapak Sugianto (Department Head of HRD & Humas PT.Angels Products) dikantornya di Pabrik PT.Angels Products di Bojonegara pada tanggal 14 Desember 2023, dan sesampainya di kantor, Pengugat merasa syok dan terguncang karena Pak Sugianto secara tiba-tiba menyerahkan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (SK-PHK) No. 020/SPHK/HRD-

Halaman 64 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AP/XII/2023 kepada Penggugat, menyita Name Tag (ID Card) serta melarang Penggugat untuk bekerja di Pabrik PT.Angels Products terhitung sejak hari itu. Karena name-tag/ID-Card sudah disita dan juga sudah dilarang masuk kerja oleh Bapak Sugianto (Department Head of HRD & Humas PT.Angels Products), maka terhitung sejak tanggal 14 Desember 2023 hingga gugatan ini didaftarkan, Penggugat sudah TIDAK PERNAH MASUK KERJA. Dengan demikian Penggugat tidak masuk kerja BUKAN KARENA MANGKIR, tapi karena Penggugat sudah di PHK, dilarang masuk kerja serta name-tag/ID Card Penggugat sudah disita oleh Tergugat. Faktanya hingga gugatan ini diajukan, Penggugat sama sekali tidak pernah menerima Surat Panggilan kerja atau menerima surat peringatan dari Tergugat karena tidak masuk kerja (karena mangkir). karena faktanya Penggugat di PHK oleh Tergugat karena Penggugat Menolak Perintah Tergugat untuk Melaksanakan Pekerjaan diluar dari yang diperjanjikan, maka Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 020/SPHK/HRD-AP/XII/2023, yang menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat karena Penggugat bersikeras menolak memenuhi perintah/tugas yang sah yang diberikan oleh perusahaan (tergugat) sesuai Pasal 76 ayat(2) huruf I (L) Peraturan Perusahaan PT.Angels Products 2022-2024, harus secara tegas dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, dan dalam waktu sama, menyatakan bahwa Penggugat kembali bekerja sebagai Karyawan Tetap pada PT.Angles Products (incasu Tergugat). Oleh karena hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah terganggu dan tidak kondusif lagi, maka Penggugat mengajukan pemutusan hubungan kerja kepada Tergugat. Kemudian untuk menanggapi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat pada tanggal 15 Desember 2023, membuat pengaduan kepada Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Serang dilakukan mediasi. Kemudian Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Serang mengeluarkan anjuran yang isinya ditolak oleh Penggugat karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setelah itu sehubungan dengan PHK ini Tergugat pada Tanggal 29 Desember 2023 telah membayarkan

Halaman 65 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp. 11.972.880 (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) kepada Penggugat dengan cara transfer melalui rekening Penggugat. Namun Penggugat tetap menuntut pembayaran uang pesangon beserta hak-hak lainnya kepada Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal tersebut dibantah oleh Tergugat yang menerangkan bahwa berdasarkan kebutuhan Tergugat untuk melakukan sentralisasi sistem procurement sejak Agustus 2023, seluruh karyawan pada Departemen Procurement, termasuk Penggugat, dilakukan mutasi dari penempatan awal di Pabrik Serang ke penempatan baru di Kantor Jakarta melalui Surat Keputusan Mutasi Karyawan oleh Direksi Tergugat tertanggal 9 September 2023. Dari seluruh karyawan pada Departemen Procurement yang dimutasi sebanyak 6 (enam) orang, hanya Sdri. Yunita Lamtiur Purba, ST. yang menolak keputusan Tergugat. Sedangkan 5 (lima) orang karyawan lainnya menerima dan mematuhi keputusan dari Tergugat, dan masih bekerja di Kantor Jakarta. Surat Keputusan Mutasi Karyawan atas nama Penggugat dengan No. 028/SK/HRD/IX/23, tertulis jelas bahwa mutasi dilakukan ke kantor PT. Angels Products (Tergugat) yang bertempat di Jakarta. Mutasi Penggugat ke Kantor Jakarta tidak merubah status Penggugat sebagai karyawan dari Tergugat. Hal ini dapat dikuatkan dengan bukti payroll (penggajian) dan pembayaran uang pisah Penggugat yang telah Tergugat bayarkan, seluruh pembayaran tersebut dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat lewat rekening bank atas nama PT. Angels Products (Tergugat), dan bukan atas nama perusahaan lain. PT. Angels Products (Tergugat) merupakan salah satu anak perusahaan dari PT. Pasifik Agro Sentosa, yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung Revenue Tower Lantai 18, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53, Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta. Untuk efisiensi operasional perusahaan, Tergugat melakukan proses sentralisasi pada departemen atau bagian tertentu, hal ini turut dilakukan pada anak perusahaan PT. Pasifik Agro Sentosa lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan keefektifan, keberlangsungan, dan keberlanjutan operasional perusahaan. Oleh karenanya,

Halaman 66 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Pasifik Agro Sentosa sebagai perusahaan induk, menyediakan ruang kantor bagi karyawan dari anak-anak perusahaannya yang berkantor di Jakarta. Meskipun disentralisasi, lingkup pekerjaan yang dikerjakan oleh karyawan anak perusahaan di Kantor Jakarta sama persis dengan lingkup pekerjaan yang dikerjakan oleh karyawan di lokasi pekerjaan awalnya. Pada bulan Oktober 2023 Tergugat menerbitkan formulir pembaharuan status terhadap karyawan Departemen Procurement yang dimutasi. Untuk atas nama Sdri. Yunita Lamtiur Purba, ST. (Penggugat) ditetapkan Tunjangan Penempatan sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, yang mulai efektif pada bulan November 2023 sebagai kebijakan kompensasi tambahan yang diberikan Tergugat. Karena Penggugat belum menerima kebijakan Tergugat tersebut maka pada tanggal 9 November 2023 dilakukan pembicaraan lanjutan antara Tergugat yang diwakili oleh Sdr. Muhamad Muhadi, Sdr. Aries Firmansyah dan Sdri. Angelina Rustandy dengan Penggugat untuk membicarakan dan mencari titik temu terbaik dari pertimbangan kedua belah pihak, namun tidak menghasilkan titik temu. Kemudian di dalam BERITA ACARA pertemuan tanggal 9 November 2023 Penggugat menyatakan: "Apabila tidak terjadi kesepakatan artinya bukan karena kehendak saya, tetapi karena perusahaan tidak memberikan hak semestinya kepada saya. Selama tidak ada keputusan yang merupakan kesepakatan dua belah pihak, maka bukan suatu keharusan untuk saya hadir dan bekerja di Kantor Jakarta, PT. Pasifik Agro Sentosa, sehingga saya akan hadir dan bekerja di Pabrik PT. Angels Products". Pernyataan Penggugat tersebut menjadi pertimbangan Tergugat untuk mengkualifikasikan Penggugat termasuk ke dalam kategori karyawan yang menolak perintah kerja atau melanggar perjanjian kerja atau PP sebagaimana Surat Keputusan Direksi PT. Angels Products (Tergugat) dengan No. 018/SK/HRD/III/2015 tanggal 5 Maret 2015 yang telah ditandatangani oleh Penggugat sebagai bentuk persetujuan dan penerimaannya, yang dalam isinya termaktub pernyataan yang berbunyi bahwa: "Saudara (Penggugat) diwajibkan tunduk pada Peraturan Perusahaan dan Peraturan-Peraturan yang berlaku dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi". Serta pelanggaran Penggugat

Halaman 67 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap PP, sebagaimana Pasal 15 ayat (1) (e), yang berbunyi :“Apabila Pekerja tidak menerima keputusan mutasi, maka kepada Pekerja tersebut dapat dikategorikan telah melakukan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Perusahaan ini”. Perundingan bipartit dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2023 yang bertempat di ruang HRD Pabrik Serang, namun tidak mencapai kesepakatan, kemudian kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan proses perselisihan hubungan industrial secara tripartit ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang. Setelah memberikan klarifikasi di kantor Pengawas Disnakertrans Provinsi Banten pada tanggal 5 Desember 2023 dan tanggal 27 Desember 2023, Penggugat pada tanggal 11, 12 dan 13 Desember 2023 tetap bekerja dan ber Kantor di Pabrik Serang, maka pada tanggal 14 Desember 2023 dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Pasal 36 huruf k bahwa salah satu alasan dapat dilakukan PHK oleh perusahaan adalah “pekerja melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 bulan kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.” dan dengan mempertimbangkan PP Pasal 15 ayat (1) (e), yang berbunyi:“Apabila Pekerja tidak menerima keputusan mutasi, maka kepada Pekerja tersebut dapat dikategorikan telah melakukan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Perusahaan ini”; dan dalam PP Pasal 76 mengenai PHK Karena Alasan Mendesak pada ayat (1) dan ayat (2) (l) yang berbunyi sebagai berikut:“1) Alasan mendasak adalah perbuatan, sifat atau sikap Pekerja yang tidak dapat ditolerir atau tidak lagi mendapatkan kepercayaan dari Perusahaan sehingga mengakibatkan tidak memungkinkan untuk meneruskan hubungan kerja.

.....

2) l. Pekerja bersikeras menolak memenuhi perintah/tugas yang sah diberikan oleh Perusahaan.” Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 29 Desember 2023

Halaman 68 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah membayarkan keseluruhan kewajiban Tergugat sehubungan dengan pengakhiran hubungan kerja terhadap Penggugat, sejumlah Rp. 11.972.880,- (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dengan perincian sebagaimana berikut:

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| a. Uang Pisah (1 bulan upah) | Rp. 11.086.000,- |
| b. Sisa Cuti (2 hari kerja) | <u>Rp. 886.880,-</u> |
| Total | Rp. 11.972.880,- |

Mediator Disnakertrans Kabupaten Serang telah mengeluarkan anjuran No. 567/0201/HI tanggal 15 Maret 2024, yang isinya telah sejalan dengan keseluruhan kewajiban Tergugat sehubungan dengan pengakhiran hubungan kerja terhadap Penggugat, sebagaimana juga telah dilaksanakan oleh Tergugat pada tanggal 29 Desember 2023;

(3.5) Menimbang, bahwa dengan demikian, perselisihan ini merupakan jenis perselisihan pemutusan hubungan kerja;

(3.6) Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Apakah PT. Angels Products (Tergugat) merupakan salah satu anak perusahaan dari PT. Pasifik Agro Sentosa;
2. Apakah mutasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sah secara hukum?
3. Apakah Tergugat pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan Penggugat menolak mutasi adalah sah secara hukum?
4. Apakah Penggugat berhak atas uang Pesangon beserta hak-hak lainnya?

(3.7) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya;

Halaman 69 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.8) Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang bertanda bukti P-1 sampai dengan P-21;

(3.9) Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda bukti T-1 sampai dengan T-23, dan saksi-saksi yaitu saksi Muhamad Muhadi, saksi Syahrully Arlan, S.H., dan saksi Tb. Ana Supriatna, S.Sos;

(3.10) Menimbang, bahwa untuk menjawab apakah PT. Angels Products merupakan salah satu anak perusahaan dari PT. Pasifik Agro Sentosa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

(3.11) Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 6 dan pada angka 16 mendalilkan bahwa antara PT. Angels Products dengan PT. Pasifik Agro Sentosa merupakan entitas yang berbeda badan hukum, dan hingga saat ini belum ada pengakuan yuridis terhadap status perusahaan group;

(3.12) Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada angka 6 mendalilkan bahwa PT. Angels Products merupakan salah satu anak perusahaan dari PT. Pasifik Agro Sentosa, yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung Revenue Tower Lantai 18, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53, Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta;

(3.13) Menimbang, bahwa atas dalil dari Penggugat dan Jawaban yang disampaikan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

(3.14) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Mempelajari dan meneliti berkas-berkas dalam perkara aquo, berupa SALINAN AKTA Nomor 19.-, tanggal 23 Oktober 2023 Tentang PERYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PT. ANGELS PRODUCTS, yang dibuat oleh NOTARIS SILVY SOLIVAN, S.H., M.Kn., beralamat di Ruko Crystal 2 No. 43, Jl. Raya Kelapa Gading Selatan, Gading Serpong-Kabupaten Tangerang 15810. Menerangkan

Halaman 70 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada intinya bahwa *PT. ANGELS PRODUCTS* merupakan salah satu anak perusahaan dari *PT. Pasifik Agro Sentosa* yang menjalankan kegiatan usaha industri makanan, yang meliputi antara lain: Industri gula pasir (KBLI 10721) dan Industri pengolahan gula lainnya bukan sirup (KBLI 10729);

(3.15) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa *PT. Angels Products* merupakan salah satu anak perusahaan dari *PT. Pasifik Agro Sentosa*, dan *PT. Pasifik Agro Sentosa* merupakan perusahaan induk (*Holding Company*), yang kuatkan dengan keterangan saksi MUHAMAD MUHADI, yang menerangkan bahwa untuk karyawan lainnya yang ikut mutasi statusnya sebagai karyawan *PT. Angels Products/Tergugat* karena Intruksi kerja dan gaji juga masih dari *PT. Angels Products/Tergugat*, dan statusnya sebagai karyawan *PT. Angels Products/Tergugat* hanya tempat saja pindah di kantor *PT. PAS (Pasifik Agro Sentosa)* tetapi ada 1 ruangan khusus untuk *PT. Angels Products/Tergugat*;

(3.16) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah mutasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sah secara hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan peraturan perusahaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di muka persidangan di bawah ini;

(3.17) Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 14, angka 25, angka 27, angka 28, angka 29, angka 36, angka 37, dan angka 42, mendalilkan bahwa Surat Keputusan Mutasi Karyawan Nomor 028/SK/HRD/IX/23 tidak jelas dan membingungkan karena tidak dituliskan nama Perusahaan tempat mutasi, apakah ke dimutasi ke *PT.Pasifik Agro Sentosa* atau masih tetap di *PT.Angles Products* tetapi berkantor di Jakarta. Namun jika dikaitkan dengan beberapa kali perintah lisan dari atasan Penggugat, risalah perundingan bipartit dan draft Surat Keputusan Mutasi maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat sebenarnya dari *PT. Angels Products (incasu Tergugat)* dimutasi ke *PT.Pasifik Agro Sentosa* sebagai

Halaman 71 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan induk atau setidaknya-tidaknya 1 (satu) group perusahaan dengan Tergugat. Atas Surat Keputusan Mutasi tersebut Penggugat menerima dan bersedia menjalankan Mutasi, namun Penggugat meminta penyesuaian gaji melalui surat tanggal 20 November 2023 dan 23 November 2023, atas permintaan tersebut Tergugat memberikan tambahan Tunjangan Penempatan sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, namun ditolak oleh Penggugat karena Penggugat menganggap bahwa Pemintaan Penggugat tidak disetujui oleh Tergugat. Kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023, Penggugat mengajukan Surat Penolakan Mutasi Nomor 03/XII/04 Desember 2023. Atas penolakan mutasi tersebut Tergugat memanggil Pengugat untuk menghadap Bapak Sugianto (Department Head of HRD & Humas PT.Angels Products) di kantornya di Pabrik PT.Angels Products di Bojonegara pada tanggal 14 Desember, 2023, dan pada pertemuan tersebut Tergugat menyerahkan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja No. 020/SPHK/HRD-AP/XII/2023 kepada Penggugat, dan terhitung sejak tanggal 14 Desember 2023, Penggugat sudah tidak masuk kerja. Penggugat tidak masuk kerja bukan karena mangkir, tetapi karena Penggugat sudah di PHK oleh Tergugat, dilarang masuk kerja serta name-tag/ID Card Penggugat sudah disita oleh Tergugat, dan Penggugat sama sekali tidak pernah menerima Surat Panggilan kerja atau menerima surat peringatan dari Tergugat karena tidak masuk kerja (karena mangkir). Atas peristiwa tersebut Penggugat merasa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah terganggu dan tidak kondusif lagi, maka Penggugat mengajukan pemutusan hubungan kerja dengan Tergugat dengan menuntut uang pesangon beserta hak-hak lainnya;

(3.18) Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 9, angka 10, angka mendalilkan bahwa Perusahaan berhak melakukan mutasi terhadap Pekerja dari suatu bagian ke bagian yang lain atau dari satu daerah ke daerah yang berbeda kabupaten / propinsi dalam 1 (satu) grup perusahaan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dan Pekerja wajib mematuhi keputusan Perusahaan. Pekerja yang tidak menerima keputusan mutasi, maka kepada Pekerja tersebut dapat

Halaman 72 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan telah melakukan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Perusahaan. Berdasarkan kebutuhan Tergugat untuk melakukan efisiensi operasional perusahaan dan sentralisasi sistem procurement sejak Agustus 2023, seluruh karyawan (6 (enam) orang) pada Departemen Procurement, termasuk Penggugat, dilakukan mutasi dari penempatan awal di Pabrik Serang ke penempatan baru di Kantor Jakarta melalui Surat Keputusan Mutasi Karyawan oleh Direksi Tergugat tertanggal 9 September 2023. Atas mutasi tersebut hanya Penggugat yang menolak. Berdasarkan isi Surat Keputusan Mutasi Karyawan atas nama Penggugat dengan No. 028/SK/HRD/IX/23, tertulis jelas bahwa mutasi dilakukan ke kantor PT. Angels Products (Tergugat) yang bertempat di Jakarta. Dengan masa kerja Penggugat yang telah bekerja pada Tergugat selama 8 (delapan) tahun dan 5 (lima) bulan, dapat dipastikan Penggugat mengetahui bahwa Direksi dari Tergugat dalam kesehariannya tidak berkantor di Pabrik Serang yang beralamat di Jl. Raya Bojonegara Km. 7, Kec. Bojonegara, Kab. Serang, Banten, akan tetapi berkantor di Sudirman Central Business District (SCBD) di Jakarta. Karenanya, semua persetujuan dokumen yang dibutuhkan untuk kelancaran operasional di Pabrik Serang, selalu secara rutin dikirimkan ke Kantor Tergugat yang berada di Jakarta. Pada tanggal 6 September 2023, Penggugat memberikan jawaban belum siap dimutasi. Pada bulan Oktober 2023, Tergugat menerbitkan formulir pembaharuan status Penggugat dan ditetapkan tunjangan penempatan sejumlah Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, yang mulai efektif pada bulan November 2023 sebagai kebijakan kompensasi tambahan yang diberikan Tergugat. Karena Penggugat menolak kebijakan dari Tergugat tersebut maka pada tanggal 9 November 2023 Tergugat melakukan pertemuan dengan Penggugat untuk membicarakan kebijakan tersebut, namun tidak ada kesepakatan. Penggugat bersedia di mutasi ke Jakarta dengan syarat diberikan kompensasi 2 (dua) kali lipat total gaji setelah pembaharuan status Penggugat sejumlah Rp. 29.172.000,- (dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) per bulannya. Atas penolakan mutasi tersebut Penggugat dikualifikasikan menolak

Halaman 73 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah kerja atau melanggar perjanjian kerja dan Peraturan Perusahaan. Oleh karena setelah dilakukan perundingan bipartit dan mediasi pada tanggal 3, 4, 6 dan 7 Desember 2023 tidak mencapai kesepakatan, dan Penggugat tetap menolak mutasi dan tidak mau bekerja dan berkantor di Jakarta, tetapi tetap bekerja dan berkantor di Pabrik serang pada tanggal 11, 12, 13 Desember 2023, maka pada tanggal 14 Desember 2023 Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat dengan surat Nomor 020/SPHK/HRD-AP/XII/2023 tentang Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat. Atas pemutusan hubungan kerja tersebut Tergugat memberikan uang kompensasi kepada Penggugat sejumlah Rp11.972.880.00 (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh rupiah) melalui transfer dan telah diterima oleh Penggugat;

(3.19) Menimbang, bahwa atas dalil dari Penggugat dan Jawaban yang disampaikan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

(3.20) Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-10 sama dengan bukti T-3 berupa Surat Keputusan Mutasi Karyawan Nomor: 028/ SK/HRD/IX/23 tanggal 9 September 2023, yang isinya memutuskan dan menetapkan mulai tanggal 11 September 2023 memutasikan YUNITA LAMTIUR PURBA dari Pabrik Serang ke Kantor Jakarta;

(3.21) Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-8 berupa Berita Acara pertemuan antara YUNITA LAMTIUR PURBA dengan PT. Angels Product yang diwakili oleh M. Muhadi, Aries Firmansyah dan Angelina Rustandy, pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 bertempat di Kantor Jakarta, PT. Pasifik Agro Sentosa, Menerangkan bahwa Yunita Lamtiur Purba bersedia dimutasi ke kantor Jakarta, PT. Pasifik Agro Sentosa dengan Kompensasi dua kali (2xRp14.585.000.00) senilai Rp29.172.000.00 (dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah). Apabila tidak ada kesepakatan maka bukan suatu keharusan untuk Penggugat hadir dan bekerja di Jakarta di PT. Pasifik Agro Sentosa, dan Penggugat akan hadir dan bekerja di Pabrik PT. Angels Products;

Halaman 74 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.22) Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-13a sama dengan bukti T-7 berupa Surat Permohonan Nomor: 01/XI/20 November 2023, Perihal: Permohonan Kejelasan Status, yang menerangkan bahwa menindaklanjuti hasil pertemuan pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, Perihal Permohonan Yunita Lamtiur Purba yang bersedia dimutasi ke Jakarta PT. Pasifik Agro Sentosa dengan kompensasi sejumlah dua kali (2xRp14.586.000.00) atau total senilai Rp 29.172.000.00, dimohonkan untuk dapat dipenuhi mengingat Surat Keputusan Mutasi Karyawan Nomor 028/SK/HRD/IX/23 yang baru diberikan pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023;

(3.23) Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-15 sama dengan bukti T-9 berupa Surat Nomor: 03/XII/04 Desember 2023, Perihal: Menolak di Mutasi, yang menerangkan bahwa dengan adanya mutasi karyawan dari Pabrik PT. Angels Products ke Kantor Jakarta PT. Pasifik Agro Sentosa dengan penambahan tunjangan penempatan sejumlah Rp3.500.000.00 (tiga juga lima ratus ribu rupiah), Penggugat menyatakan menolak mutasi tersebut;

(3.24) Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-10 dan T-11 berupa Surat Pemohonan Perundingan Bipartit dan Risalah Permohonan Bipartit pada tanggal 4 Desember 2023 dan tanggal 6 Desember 2023, yang hasilnya tidak mencapai kesepakatan, dan dilakukan proses pencatatan perselisihan di Kantor Disnaker Kabupaten Serang;

(3.25) Menimbang, bahwa Proses Krarifikasi di Kantor Disnaker Kabupaten Serang telah dilakukan pada tanggal 7 Desember 2023, yang dihadiri oleh Yunita Lamtiur Purba, Sugianto, Mustahal, dan Rahmatullah (*vide* bukti T-12);

(3.26) Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-14 berupa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh PT Angels Products No. 020/SPHK/HRD-AP/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Alasan Mendesak, yang menerangkan bahwa PT Angels Products melakukan pemutusan hubungan kerja karena alasan mendesak terhadap Yunita Lamtiur

Halaman 75 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purba dengan memberikan hak-hak kepada Yunita Lamtiur Purba sesuai Pasal 76 ayat 2 huruf I dan ayat 3 Peraturan Perusahaan PT Angels Products;

(3.27) Menimbang, bahwa memperhatikan T-5 berupa bukti setoran/deposit slip Bank Artha Graha Internasional pada tanggal 29 Desember 2023, yang menerangkan bahwa PT Angels Product telah menyetor uang sejumlah Rp11.972.880.00 (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) ke No. Rekening 028 410 5001, Nama Pemilik Rekening Yunita Lamtiur Purba, membuktikan bahwa Tergugat telah membayar uang kompensasi pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat;

(3.28) Menimbang, bahwa mediasi telah dilakukan oleh Disnakertrans Kabupaten Serang pada tanggal 15 Maret 2024 dan keluaran anjuran, namun isi anjuran tersebut ditolak oleh Penggugat (*vide* bukti P-20 dan bukti P-21);

(3.29) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Perusahaan PT Angels Products, dikatakan:

- “1)a. Untuk kepentingan operasional Perusahaan, Perusahaan berhak mengatur pembagian pekerjaan dan mutasi Pekerja dari suatu bagian ke bagian yang lain atau dari satu daerah ke daerah yang berbeda kabupaten / propinsi dalam 1 (satu) grup perusahaan.
- b. Dalam hal mutasi, Perusahaan senantiasa memperhatikan kesanggupan Pekerja dan sedapat mungkin mendengar keinginan serta harapan Pekerja dan Pekerja wajib mematuhi keputusan Perusahaan.
- c. Mutasi wajib dilaksanakan dengan se-obyektif mungkin.
- d. Mutasi menjadi wajib dilaksanakan atau diterima oleh Pekerja.
- e. Apabila Pekerja tidak menerima keputusan mutasi, maka kepada Pekerja tersebut dapat dikategorikan telah melakukan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Perusahaan ini.

Halaman 76 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pemindahan baik yang bersifat sementara maupun permanen dapat dilakukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Karena kebutuhan akan Pekerja tertentu pada satu bagian tempat kerja.
 - b. Karena berkurangnya pekerjaan di satu bagian atau bertambahnya pekerjaan di bagian lain.
 - c. Karena anjuran dokter sehubungan dengan kondisi fisik dan mental Pekerja yang tidak memungkinkan lagi untuk tetap pada pekerjaan semula.
- 3) Mutasi tersebut pada ayat (2) tidak akan mengakibatkan berkurangnya upah dan fasilitas lainnya dan tidak ada unsur diskriminasi."

(3.30) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (6) Peraturan Perusahaan PT Angels Products, yang berbunyi: Kepada Pekerja yang ditetapkan oleh Perusahaan untuk dipindahkan ke daerah / lokasi lain berlaku ketentuan-ketentuan :

- a. Perusahaan membayar biaya penginapan dan makan Pekerja dan keluarganya untuk selama 30 (tiga puluh) hari pertama.
- b. Perusahaan membayar biaya transportasi Pekerja dan keluarga serta barang pindahannya.
- c. Ketentuan mengenai pemberian fasilitas pemindahan tersebut diatas hanya berlaku jika Pekerja yang bersangkutan benar-benar melaksanakan kepindahannya ke daerah / lokasi lain yang dimaksud."

(3.31) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) huruf I Peraturan Perusahaan PT Angels Product, dikatakan: "1) Alasan mendesak adalah perbuatan, sifat atau sikap Pekerja yang tidak dapat ditolerir atau tidak lagi mendapatkan kepercayaan dari Perusahaan sehingga mengakibatkan tidak memungkinkan untuk meneruskan hubungan kerja.

.....

Halaman 77 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) I. *Pekerja bersikeras menolak memenuhi perintah/tugas yang sah diberikan oleh Perusahaan."*

(3.32) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Peraturan Perusahaan PT Angels Product, dikatakan: "*Pekerja yang diputus hubungan kerjanya karena alasan mendesak dapat diberikan uang pisah sebesar 1 (satu) bulan upah dan uang penggantian hak sesuai ketentuan yang berlaku*";

(3.33) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Mutasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah sah secara hukum;

(3.34) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan Penggugat menolak mutasi sah secara hukum;

(3.35) Menimbang, bahwa oleh karena Mutasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah sah secara hukum dan Penggugat menolak mutasi tersebut maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan Penggugat menolak mutasi adalah sah secara hukum ;

(3.36) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat berhak mendapatkan uang pesangon beserta hak-hak lainnya:

(3.37) Menimbang, bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat karena Penggugat menolak mutasi yang dikategorikan sebagai alasan mendesak dan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah sah secara hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (3) Peraturan Perusahaan PT Angels Product sebagaimana di atas, Penggugat tidak berhak mendapatkan

Halaman 78 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pesangon tetapi berhak mendapatkan uang pisah sebesar 1 (satu) bulan upah dan uang penggantian hak;

(3.38) Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 14 Desember 2023 dengan mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar uang kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat berupa uang pisah sebesar 1 (satu) bulan upah sejumlah Rp11.086.000 (sebelas juta delapan puluh enam ribu rupiah) dan uang penggantian hak berupa sisa cuti 2 hari kerja yang belum dibayar sejumlah Rp886.880.00 (delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), jumlah keseluruhan Rp11.972.880.00 (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

(3.39) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Petitum angka 9 (sembilan) yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat Uang Pesangon beserta hak-hak lainnya sesuai Pasal 48 PP Nomor 35 tahun 2021 Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2015, dengan total keseluruhan sebesar Rp 213.462.000, dikabulkan sebagian;

(3.40) Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Majelis Hakim mengabulkan petitum angka 2 (dua) yang menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah sesuai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

(3.41) Menimbang, bahwa Majelis Hakim menolak petitum angka 3 (tiga) yang menyatakan Pasal 15 ayat(1) huruf (a) tentang Mutasi Peraturan Perusahaan PT.Angels Product Periode 2022 - 2024, bertentangan dengan hukum sehingga tidak berlaku dan batal demi hukum, karena Peraturan Perusahaan tersebut telah sah diberlakukan di PT Angels Product untuk periode 2022-2024;

(3.42) Menimbang, bahwa Majelis Hakim menolak petitum angka 4 (empat) yang menyatakan Surat Keputusan Mutasi Nomor 020/SPHK/HRD-AP/XII/2023

Halaman 79 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah dan batal demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pada Penggugat, karena Majelis Hakim telah menyatakan mutasi sah secara hukum;

(3.43) Menimbang, bahwa Majelis Hakim menolak petitum angka 5 (lima) yang menyatakan perpindahan kerja Penggugat dari PT.Angels Products ke PT.Agro Sentosa bukanlah Mutasi melainkan Peralihan, karena mutasi dilakukan di lingkungan perusahaan PT Angels Products dan dalam satu grup perusahaan;

(3.44) Menimbang, bahwa Majelis Hakim menolak petitum angka 6 (enam) yang menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah Pemutusan hubungan kerja sepihak dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Penggugat, karena Majelis Hakim telah menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah sah secara hukum;

(3.45) Menimbang, bahwa Majelis Hakim menolak petitum angka 7 (tujuh) yang menyatakan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 020/SPHK/HRD-AP/XII/2023, bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi Penggugat, karena Majelis Hakim telah menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah sah secara hukum;

(3.46) Menimbang, bahwa Majelis Hakim menolak petitum angka 8 (delapan) yang menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja karena Tergugat memerintahkan Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan/diatur dalam Surat Keputusan (SK) Direksi tentang Pengangkatan Penggugat Sebagai Karyawan Tetap PT.Angels Products sebagaimana diatur dalam Pasal 36 butir g ke-5 PP Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, karena pelaksanaan syarat-syarat kerja yang dilakukan oleh

Halaman 80 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan PT Angels Products;

(3.47) Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengabulkan petitum angka 10 (sepuluh) yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat menerbitkan Surat Keterangan Kerja (paklaring) yang pada pokoknya menerangkan bahwa memang benar Penggugat telah bekerja pada perusahaan Tergugat sejak 16 Maret 2015 hingga setelah putusan atas perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap (inkraht van gewijsde);

(3.48) Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, mengenai petitum angka 11 (sebelas), yang memohon kepada Majelis Hakim untuk Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak dibacakan, Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan ini menyangkut pembayaran sejumlah uang yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara nyata (*riil*) dengan eksekusi terhadap suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai Pasal 606 huruf a Rv juncto Putusan Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 juncto Putusan Mahkamah Agung No. 307 K/Sip/1976 tanggal 07 Desember 1976, maka petitum tersebut harus ditolak;

(3.49) Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 (enam), yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putusan dapat dilaksanakan secara serta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voer baar bij vooraad*), Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam pembuktian yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) RBg juncto Pasal 54 Rv juncto SEMA No. 3 Tahun 2000 juncto SEMA No. 4 Tahun 2001, maka petitum tersebut harus ditolak;

(3.50) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Halaman 81 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.51) Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan satu persatu, harus dianggap telah dipertimbangkan, dan telah menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

(3.52) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan nilai gugatan lebih dari Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat sejumlah Rp309.000.00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah),

(3.5.3) Memperhatikan Peraturan Perusahaan PT ANGELS PRODUCTS, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 14 Desember 2023;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi pemutusan hubungan kerja sejumlah Rp11.972.880.00 (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Uang Pisah (1 bulan upah) = Rp11.086.000.00
 - b. Sisa Cuti (2 hari kerja) = Rp 886.880.00

Jumlah = **Rp11.972.880.00**
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sejumlah Rp309.000.00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah)

Halaman 82 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian, diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2023, oleh kami, Lilik Sugihartono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ir. Open Sianturi, S.H., M.H. dan Syamsu Mesabara, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2023, diucapkan oleh Hakim Ketua secara elektronik, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, Yoshua Augustinus P, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dalam persidangan elektronik secara E-court .

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ir. Open Sianturi, S.H., M.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Syamsu Mesabara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yoshua Augustinus P, S.H.

Rincian biaya Perkara:

1. Pendaftara	: Rp 30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp200.000.00
3. Biaya Penggandaan Gugatan	: Rp 25.000.00
4. Panggilan	: Rp 24.000.00
5. PNBP Relas Panggilan	: Rp 10.000.00
6. Materai	: Rp 10.000.00
7. Redaksi	: Rp 10.000.00
Jumlah	Rp309.000.00

Halaman 83 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus sembilan ribu rupiah)

Halaman 84 dari hal. 84 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg